

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN
PERSPEKTIF AL-MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ahmad Difa'Fardan Afuza

NIM. 18.21.21.101

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN
PERSPEKTIF AL-MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:



Ahmad Difa'Fardan Afuza

NIM. 182.121.101

Surakarta, 23 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh::

Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD DIFA'FARDAN AFUZA
NIM : 182121101
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY
SYAKHSHIYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN
PERSPEKTIF AL-MASLAHAH**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya,
Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestiya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Januari 2023

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text '0001' on the left, a Garuda emblem in the center, and 'D7EDAUC/160221' at the bottom.

Ahmad Difa'Fardan Afuza

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ahmad Difa'Fardan Afuza

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Difa'Fardan Afuza, NIM : 18.21.21.101 yang berjudul : **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH”**, sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 November 2022

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH

Disusun Oleh :

Ahmad Difa'Fardan Afuza
NIM. 18.21.21.101

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Penguji I



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001


Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H

NIP. 19920806 201903 1 000

Penguji III



Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., Mpd

NIP. 19700222 199803 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Pahya, S.Ag., M.A.,
NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

PERBAIKI SHOLATMU,
MAKA ALLAH AKAN MEMPERBAIKI KEHIDUPANMU.

...

Rasulullah SAW bersabda, “Saya merindukan saudaraku”... “Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku dan mencintai aku melebihi cintanya kepada anak dan orangtuanya. Merekalah saudaraku dan kelak akan bersamaku. Beruntunglah orang-orang yang bertemu kepadaku dan beriman kepadaku. Beruntung pula orang-orang yang tidak pernah bertemu kepadaku tapi mereka beriman kepadaku”

(HR. Muslim)

...

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, sedang apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar ibn Khattab RA)

...

When you feel like quitting. Nobody believes in you.

You lost,

Again, and again, and again.

The light are cut off.

But you still looking at your dreams,

Reviewing it everyday and saying to yourself

“It’s not over, Until I Win”

SIIIIUUU~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, alhamdulillah 'ala kulli ni'matillah, ni'matil iman wal ihsan, wa 'ala ni'matil islam. Washolatu wa salamu 'ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuasaan Allah semata, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Skripsi ini terselesaikan dengan disertai banyak bantuan, saran, dan doa. Dengan rendah hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang do'a dan ridhanya selalu menyertai saya. Senyum yang merekah karena hasil studi saya ini, tentu masih belum sebanding dengan kasih sayang mereka untuk saya.
2. Ketiga adikku, yang sangat aku sayangi. Bahkan jika mereka meminta isi dunia, akan saya usahakan meski harus mati mencoba. Semoga kita dikumpulkan lagi bersama kelak di surga-Nya.
3. Untuk Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, saya yakin skripsi ini turut menjadi amal jariyah anda. Saya berhutang bakti, semoga saya memiliki kesempatan untuk bergantian membantu anda maupun saudara anda.
4. Serta teruntuk seluruh teman-teman dan keluarga besar yang saya cintai.
Saya berhutang rasa.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Meteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab da transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huuruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I

	Dammah	u	U
--	--------	---	---

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ã	a dan garis di atas
أ.....ي	Fathah dan ya	ĩ	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ũ	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasi adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍahtul atfāl

2.	طلحة	Ṭalḥah
----	------	--------

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رتبا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata

sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung, Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wā māMuhaamdu illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupu huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH”**. Skripsi ini disusun untuk penyelesaian Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Qosim Khori Anwar, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermfaat dikehidupan yang akan datang.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya, Much. Sarif Anwar dan Rochmatul Umah.
8. Ketiga adik saya, Rusyda Amania Naila Mouna, Ahmad Faidh Ramadhan, dan Nayli Himmatul Asna
9. Guru-guru saya dan teman-teman saya di Pondok Pesantren Al-Mashur Popongan Klaten.
10. Seluruh kontributor yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Baik narasumber, penjaga perpustakaan, warung nasimurah sekitar kampus, hingga tukang fotocopy langganan.
11. Teman-teman kelas HKI D Angkatan 2018, serta teman-teman satu angkatan prodi HKI.
12. Rekan seorganisasi di PMII HMPS HKI, DEMA Fasya, DEMA U, FORMAHII, DEMFASNA, dan Kopites Klaten.
13. Orang-orang terdekatku, Abdullah Naufal, Ibnu Syaifullah, Abi Fachrur Rozi, Syifa Rizki, Ratu Salmah. Tak lupa teman akrabku, Wisnu, Iqbal, Tatung, Syahrul, Amin, Lukman, Rafi, Toni, Amin, Bagas, Akmal, Safiul, Fauzi, Zaki, dan lain-lain

14. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 23 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Ahmad Difa'Fardan Afuza'.

Ahmad Difa'Fardan Afuza

ABSTRAK

Ahmad Difa'Fardan Afuza, NIM: 18.21.2.1.101; **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH”**.

Peraturan hukum di Indonesia sebelumnya membagi hak keperdataan anak luar kawin sebagaimana anak tidak sah, yakni hanya bersandar kepada ibu dan keluarga ibunya. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memperluas definisi anak luar kawin, sekaligus membuka potensi tersambungannya hak perdata anak tersebut dengan ayah biologisnya. Putusan ini kemudian menimbulkan kontroversi dan tanda tanya besar, sebab ditakutkan putusan ini menjadi sarana pelegalan kawin sirri dan pengesahan nasab anak zina yang bertentangan dengan hukum islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui implikasinya terhadap hak keperdataan anak luar kawin. Fakta dan data yang kemudian ditemukan nantinya akan dianalisis menggunakan metode Al-Maslahah.

Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian literer artinya penulis meneliti disertai proses seperti membaca serta mencatat sumber-sumber data seperti buku maupun arsip lainnya yang terkait, maka penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai sumber utama penelitiannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini hanya berimplikasi pada hak pengakuan dan perlindungan. Dengan maksud memposisikan anak yang tidak berdosa agar sama di hadapan hukum seperti yang diamanahkan UUD 1945, serta mengindarkannya dari potensi diskriminasi. Sebab hak keperdataan lain seperti hak waris dan perwalian perkawinan membutuhkan syarat pernasaban dengan bukti otentik yang diakui negara. Implikasi semacam ini membuat putusan ini belum mencapai kriteria yang ditetapkan Al-Maslahah sebagai salah satu metode pengambilan hukum. Sebab perkara yang dipersoalkan hanya menempati urgensi *Tahsiyyah*, dengan masalah yang *Zhanniyyah*, dan justru mengarah pada kemaslahatan yang bathil.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin, Al-Maslahah

ABSTRACT

Ahmad Difa'Fardan Afuza, NIM: 18.21.2.1.101; **"IMPLICATIONS OF DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NO. 46/PUU-VIII/2010 ON THE CIVIL RIGHTS OF CHILDREN OUTSIDE THE MARRIAGE PERSPECTIVE OF AL-MASLAHAH "**.

Previously, laws and regulations in Indonesia divided the civil rights of children outside the marriage as children out of wedlock, and only relying on the mother and the mother's family. The presence of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 broadens the definition of an illegitimate child, as well as opens the potential for connecting the child's civil rights with his biological father. This decision then caused controversy and a big question mark, because it was feared that this decision would become a means to legalize unregistered marriages and legitimize the lineage of adultery which is contrary to Islamic law.

This study aims to examine the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 through its implications for the civil rights of children outside the marriage. Facts and data that are found later will be analyzed using the Al-Maslahah method.

The research method used is a literary or library research type, meaning that the author researches accompanied by processes such as reading and recording data sources such as books and other related archives, so this study uses document studies as the main source of the research.

The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only has implications for the right to recognition and protection. With a view to positioning innocent children to be equal before the law as mandated by the 1945 Constitution, and to avoid potential discrimination. This is because other civil rights, such as inheritance rights and marital guardianship, require a consanguinity with authentic evidence recognized by the state. These implications make this decision not yet reach the criteria set by Al-Maslahah as a method of making law. Because the matter in question only occupies the urgency of Tahsiniiyah, with the Zhanniyyah maslahah, and actually leads to a 'false maslahah'.

Keyword: Constitutional Court Decision, Children Outside The Marriage, Al-Maslahah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAKSI.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	
1. Definisi Perkawinan	28
2. Tujuan Perkawinan	29
B. Syarat Sah Perkawinan	31
C. Kedudukan Anak	

1. Pembagian Anak Sah, Anak Tidak Sah, dan Anak Luar Kawin	34
2. Hak Keperdataan Anak	36
D. Al-Maslahah	
1. Pengertian Al-Maslahah	37
2. Pembagian Al-Maslahah	39
3. Kehujjahan Al-Maslahah	42

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	
1. Petitum	46
2. Posita	49
3. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan	49
4. Amar Putusan	52
5. Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>)	53
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin	67
B. Pandangan Al-Maslahah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Konstitusi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konstitusi dilaksanakan dengan baik dan bahwa peraturannya tidak tunduk pada selera pejabat pemerintah. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia, berperan sebagai *The Final Interpreter of the Constitutions* atau menafsirkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.¹ Fungsi MK secara komprehensif diringkas oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang mana MK bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan konstitusional di Indonesia. Ini berarti mereka melindungi hak-hak semua orang Indonesia, terlepas dari lokasi atau afiliasi politik mereka. Mendorong Mahkamah Konstitusi dan memastikan ketaatan terhadap Konstitusi oleh semua bagian negara adalah penting. Selain itu, MK juga bertanggung jawab melindungi *ghirah* konstitusi agar selalu hidup dalam keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.² Maka berangkat dari pengertian ini, dapat dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi telah aktif mengambil keputusan dalam rangka menjaga keutuhan dan amanat Konstitusi.

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

² *Ibid*, hlm. 8

Salah satunya ialah pada Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 46/PUU-VIII/2010 ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berisi mengenai permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Sebagaimana dijelaskan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan ketatanegaraan yang hadir dalam segala bidang kehidupan, serta urusan-urusan yang menyangkut kebutuhan banyak orang, seperti hukum negara, masalah pribadi, seperti hukum perkawinan. Pernikahan memiliki banyak pelajaran bahagia, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Misalnya, jika seorang suami dan istri memiliki anak, maka anak atau cucu tersebut menjadi bagian dari keluarga yang mana memiliki konsekuensi keperdataan.³

Selain anak, perihal keperdataan khususnya seperti perjanjian perkawinan hingga keterikatan hak waris akan menjadi hadiah perkawinan yang tidak habis hingga keadilan dan amanat Undang-Undang mengenai hak-hak antar pasangan tuntas ditunaikan. Alih-alih rumah tangga pasangan tersebut harmonis, pasangan yang harus mengalami peristiwa seperti terjadinya cerai, anak terlahir diluar perkawinan, kehidupan berumah tangga, pergaulan suami dan isteri yang kurang seimbang pun tak luput dari perhatian hukum. Sehingga perlu adanya ketegasan pemahaman dalam mendefinisikan

³ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", *Jurnal Al-Ahwal*, (Yogyakarta) Vol. 1, No.1, 2008, hlm. 2

perkawinan, bukan saja dalam hal pergaulan secara seksual, tetapi dari segi akibat dan orientasi hukum tersebut dibuat.⁴

Dalam masalah-masalah yang kekinian, ditemukan pula peristiwa-peristiwa dalam rihlah perkawinan yang mengharuskan adanya berbagai perubahan yang mana berakibat pula berubahnya akibat-akibat hukum yang hadir sebelumnya. Salah satu di antaranya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan uji materi dengan pemohon Hj. Aisyah Mochtar atau Mahica Mohtar berdasarkan anak hasil nikah sirrinya bersama Mantan Mensesneg bernama Moerdiono di 20 Desember 1993 silam. Pernikahan tersebut melahirkan anak putra bernama M. Iqbal Ramadhan. Pernikahan ini bubar di tahun sebelum 1999 dan Moerdiono mencampakkan Iqbal dengan tidak mengakuinya sebagai putranya.⁵ Kronologi inilah yang melatar belakangi Machica memohon agar Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau umum dengan UU Perkawinan agar di tafsirkan kembali oleh MK karena ia merasa dirugikan secara konstitusional.⁶

Perbuatan yang dilakukan Moerdiono (tidak mengakui anak biologisnya) waktu itu sebenarnya tidak menyalahi hukum. Bahkan jikalau pun Moerdiono mengakui, hal itu tidak serta merta menjadikan Iqbal mengikat

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9

⁵ Hot Detik, “*Moerdiono Tak Mau Akui Anak Machica*”, dikutip dari www.hot.detik.com, diakses pada 12 Juni 2022, Pukul 01.03 WIB

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 17 Februari 2012.

dirinya secara perdata dikarenakan anaknya tersebut oleh hukum dianggap bukan anak sah dan tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya. Sebab jika berdasarkan UU Perkawinan Pasal 43 Ayat (1), Iqbal memiliki hak keperdataan kepada ibunya belaka. Walaupun secara hukum islam Iqbal terikat terhadap ayahnya tersebut, namun menurut norma hukum Indonesia hak-hak ini tidak dilindungi oleh Konstitusi negara. Padahal kedua norma ini sejatinya menuntut kepatuhan dan ketaatan, hal ini menjadi masalah jika keduanya tidak serasi dan malah saling bertentangan.⁷ Berbeda jika Moerdiono telah sah secara formil mengakui Iqbal sebagai anaknya, meskipun ia merupakan anak luar kawin dengan cara menerbitkan akta otentik yang mana diatur prosedurnya dalam KUH Perdata.⁸

Namun apabila melihat pasal pertama UU Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan tulus sepenuh hati antar pria dan wanita sebagai suami-isteri agar supaya menjalin bahtera kerumahtanggaan yang kekal dan saling membahagiakan satu dengan lainnya berdasarkan tuntunan agama. Diktum terakhir merujuk pada Sila ke-1 Pancasila menyiratkan bahwa pernikahan warga negara Indonesia hidup secara religius yakni berdampingan dengan pedoman agama. Sehingga dalam Pasal berikutnya dalam UU ini yaitu Pasal 2 ayat yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan ayat

⁷ Mardani, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Jakarta) Vol. 16 No. 2, 2009, hlm. 275

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia Pasal 280-281.

selanjutnya “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kehadiran ayat (2) ini oleh pemohon dirasa melahirkan 2 pemahaman yakni di satu sisi ikatan suci yang dilangsungkan oleh pemohon dan suaminya ialah sah secara agama, namun pada satu sisi lain status ini tidak memiliki kedudukan hukum sebab tak tercatat oleh negara. Maka terjadilah kontradiksi antara 2 ayat di atas apabila berkaca pada pengalaman yang di alami pemohon. Sebab perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon menurut agama terjamin keabsahannya, namun menjadi tidak sah sebab tak mencatatkannya ke petugas pencatat nikah (PPN). Norma agama yang lahir karena pernikahan tersebut pun tidak terproteksi sebab konstitusi tidak melindunginya.⁹

Ketua Hakim Konstitusi yang kala itu dijabat Prof. Mahfud MD, beserta hakim anggotanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Dimana sebagian itu isinya memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni dengan Pasal 28B ayat (1) & (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama dapat dipahami bahwa ini berarti pengecualian hubungan perdata. Padahal hubungan keduanya mampu ditunjukkan melalui ilmu pengetahuan,

⁹Aris Widodo (ed.), *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer: Dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, (Sukoharjo: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015), hlm. 81

tehnologi maupun fakta lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mereka dianggap terikat darah layaknya ayah dan anak. Maka ayat tersebut dirubah cara membacanya yakni, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁰

Anak keturunan hasil perkawinan akan menjadi bagian dari perhiasan kehidupan rumah tangga yang bahagia serta terhormat.¹¹ Namun sebelum putusan MK ini diputuskan, anak tersebut menjadi tidak mendapatkan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan perkawinan orang tuanya sah secara agama namun keabsahannya tidak diakui oleh Pasal 2 ayat (2) UUP sebab tidak dicatatkan ke petugas PPN, sehingga hak keperdataan anak tersebut secara hukum tidak terlindungi sebab adanya Pasal 43 dalam UU Perkawinan.¹² Sehingga persoalan ini menjadi wajar ketika putusan MK ini dianggap sebagai hal revolusioner serta berorientasi pada perlindungan dan keadilan anak. Sebab kondisi ini menggambarkan bagaimana seharusnya norma hukum dapat

¹⁰ Ibtigho Mardhatillah, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya , 2019, hlm. 3-4

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.1

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 76

menjadi jembatan dan memiliki integrasi sehingga perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam sah di mata hukum, bukan malah sebaliknya.¹³

Sehingga sejak keputusan MK tersebut di sahkan bergulirlah implikasi dan akibat-akibat hukum yang mengikat setiap perorangan. Serta dapat dipastikan bahwa beberapa hal harus mengalami penyesuaian. Salah satunya mengenai anak luar kawin, yang mana kemudian anak ini akan mendapatkan hak keperdataan dengan ayah kandungnya bila terbukti kenasabannya dengan alat bantu seperti uji DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) maupun bukti legal yang lain.¹⁴ Hal-hal yang mana turut memiliki konsekuensi baik secara langsung dan/atau tidak langsung dari putusan tersebut secara detail ialah perkara kewarisan, implementasi pencatatan akta kelahiran, dan pencatatan perkawinan.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah nasib anak zina yang juga dimaksud dalam diktum pada Pasal 43 ayat (1) tersebut, padahal dalam syariat jelas mengatur dengan tegas bahwa anak hasil dari perzinahan bernasab pada keluarga bundanya belaka. Oleh karena itu, diperlukan keterangan lebih lanjut dalam definisi anak yang termaksud dalam pasal ini. Hal ini turut dijadikan pembahasan oleh MUI yang mana melalui landasan yang dipergunakan dalam fatwanya pada hasil Munas Nomor 11/Munas-

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Cinthia Febrilla Ramadhani, *Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Tesis diterbitkan, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm. 130

VIII/MUI/3/2012 yang mana dasar dalil seluruhnya menyinggung tentang anak hasil zina. Maka MUI dengan ini bersikeras bahwa anak zina tetap terlarang mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya.¹⁵

Kekhawatiran Fatwa MUI di atas terbukti pada kasus perseteruan antara artis Rezky Aditya dengan mantan kekasihnya, Wenny Ariani. Di mana Wenny menggugat tanggung jawab perdata Rezky Aditya yang dianggap sebagai ayah biologis dari anaknya, Kekey. Meskipun Rezky Aditya sudah beristri dengan Citra Kirana, namun gugatan dari Wenny Ariani dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banten, Solahudin. Putusan ini berdasarkan penjelasan humas PT Banten mengacu pada Putusan MK yang dibahas pada penelitian ini.¹⁶

Hingga mulai muncul anggapan-anggapan bahwa putusan ini berindikasi menuju pelegalan nikah di bawah tangan atau di Indonesia populer disebut kawin sirri, sebab hukum yang sebelumnya berlaku memang dimaksudkan untuk menjamin pasangan pengantin agar tidak terjerat masalah di kemudian hari. Salah satu masalahnya ialah bahwa di kemudian hari salah satu diantara pengantin sudah memiliki pasangan sah dan belum bercerai, namun disembunyikan demi melancarkan hubungan barunya.¹⁷ Bahkan istri

¹⁵ M. Halilurrahman dan Abdul Wahid, "Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)", *Jurnal Cendekia*, (Gresik) Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 169

¹⁶ Suara, "Pengadilan Tinggi Banten Tetapkan Rezky Aditya Sebagai Ayah Biologis Anak Wenny Ariani", dikutip dari www.suara.com, diakses pada 23 Agustus 2022, Pukul 05.59 WIB

¹⁷ Hukum Online, "Begini Repotnya Dampak Hukum Nikah Siri", dikutip dari www.hukumonline.com, diakses pada Sabtu, 11 Juni 2022, Pukul 23.54 WIB

beserta anak hasil nikah sirri ini pun acap kali mengundang pandangan miring dari lingkungan sekitarnya, sebab kondisi mereka dianggap berpotensi merupakan hasil dari hubungan gelap yang dilarang dan menyeleweng dari norma sosial di masyarakat.¹⁸

Maka dapat diringkas bahwasannya putusan MK ini memang dapat melindungi dan menjamin keadilan anak tanpa mempersoalkan perkawinan orang tuanya, namun di sisi lain turut pula menggulirkan kontroversi dan potensi negatif sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, penulis merasa putusan MK ini beserta implikasinya patut di kaji dengan dalil hukum *Al-Maslahah*. Sehingga dari topik dan masalah di atas membuat penulis tertarik untuk menelitinya dalam judul, **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Keperdataan Anak Di Luar Kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Di Luar Kawin bila ditinjau dengan perspektif Al-Maslahah?

¹⁸ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (Banjarmasin) Vol. 6 No. 7, 2016, hlm. 904

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hak Keperdataan Anak Di Luar Kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengidentifikasi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Di Luar Kawin bila ditinjau dengan perspektif Al-Maslahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai suatu sarana dan upaya untuk memperkaya pengetahuan mengenai implikasi dari pemberlakuan putusan, regulasi, atau kebijakan yang dalam hal ini ialah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dengan ditinjau melalui perspektif Al-Maslahah.

2. Secara Praktis

Naskah dan kajian yang termaktub di penelitian ini diharapkan mampu digunakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai acuan maupun referensi bagi para warga akademik, praktisi, hingga pemuka agama agar supaya menjadi pengetahuan yang lazim di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan layak sebagai referensi ilmiah terkait tema-tema yang relevan.

E. Kerangka Teori

1. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan atau dalam bahasa umumnya adalah pernikahan, dapat diartikan sebagai pertalian kokoh antara pria dan wanita (*mitsaaqan ghalidzan*). Ikatan yang dengannya menimbulkan keterkatian berupa status dan keterikatan berupa hak kewajiban di antara keduanya.¹⁹ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perkawinan atau kawin memiliki makna telah berjodoh dan menjadi suami istri antara seorang pria dengan wanita.²⁰ Sedangkan secara definisi, kata nikah (kawin) menurut ulama fikih diartikan bahwa suatu akad nikah yang sah menurut syariat menjadikan seseorang pria menjadi suami dari wanita yang menjadi istrinya, dengannya ia boleh bersenang-senang dengan tubuh yang semula dilarang daripadanya.²¹ Jadi perkawinan sendiri suatu hal yang sangat dianjurkan karena dianggap sebagai gerbang untuk meraih kebahagiaan, serta merubah sesuatu hal yang dulunya dilarang menjadi suatu ibadah yang indah.

Maka perkawinan fitrohnya juga merupakan ibadah yang menyenangkan dikarenakan medianya berupa bentuk penyaluran syahwat setelah keberhasilan meredam hawa nafsu, ibadah ini memiliki salah satu hikmah di mana manusia moralnya dijaga dan oleh Allah disalurkan

¹⁹ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 531

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24.

dengan cara yang terbaik.²² Manusia hidup dan berharap dapat menggelar perkawinannya saat dirasa sudah berumur, melewati masa pubertasnya, dan beranjak dewasa. Hal ini demi dambaan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Hikmah ini menjadi kodrat bahwasannya manusia berpasangan dan berkembang biak hingga akhirnya bekerjasama pasangan tersebut untuk bersama berlegasi dalam keturunan.²³ Sehingga dalam cinta dan kasih yang terpadu di antara kedua insan beriman tersebut, melahirkan anak yang mana sebagai hiasan paling indah di kehidupan berumah tangga.

Maka dengan tujuan yang mulia di atas, perlunya sarana untuk melindungi tujuan tersebut dengan maksud menyejahterakan kehidupan tiap-tiap manusia. Peran negara menjadi cukup krusial karena hal ini menyangkut kehidupan dan kebahagiaan seseorang yang telah dewasa, yang dalam islam juga di amanatkan dalam syariat berupa *hifdzun nasl* maupun *hifdzun nafs*.²⁴ Indonesia mengatur bab perkawinan dalam Undang-Undanganya, yakni pada Nomor 1 Tahun 1974. Di mana di dalamnya pula, perkawinan di definisikan bukan hanya perihal cinta dan kasih antar laki-laki dan perempuan melainkan juga perihal tanggung jawab dan keterikatan hukum. Misalnya dalam perihal keperdataan, ikatan kokoh pria wanita berbentuk perkawinan melahirkan hak dan kewajiban.

²² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 19

²³ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 125

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan ...*

Segala kepunyaan suatu pihak dari pemberian pihak lain ialah hak, sementara segala beri yang mesti di tunaikan oleh seseorang ialah kewajiban.²⁵ Dalam konteks ini, anak yang notabene sebagai perhiasan dan aset keluarga seperti yang dijelaskan di atas juga harus dilindungi hak juga kewajibannya. Sehingga pada dasarnya, perkawinan setidaknya melahirkan akibat hukum tentang keperdataan berupa hak dan kewajiban perlindungan atau pengasuhan, perwalian, dan warisan antara suami, istri, maupun anak.²⁶

2. Syarat Sah Perkawinan dalam UU Perkawinan

Perkawinan dapat di klasifikasikan sebagai sekian daripada banyak bentuk perbuatan hukum, karena perkawinan memiliki keterlibatan hukum yang menyertainya. Keabsahan perkawinan di Indonesia dalam Pasal 2 UU Perkawinan tepatnya pada ayat pertama dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah bila mana perkawinan itu praktiknya sesuai dengan tuntunan agama sang pengantin. Sedangkan ayat (2) menegaskan setiap pelaksanaan perkawinan dicatat berdasarkan konstitusi yang berlaku. Dua ayat dalam 1 pasal ini sebenarnya memiliki dasar yang berbeda, meskipun mengatur objek yang sama. Maka dalam pelaksanaannya diperlukan kesinambungan

²⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 312

²⁶ Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Lex Administratum*, (Manado) Vol. III Nomor 6, 2015, hlm. 204

dan sinkronisasi agar keduanya tidak saling tertinggal maupun bertabrakan.²⁷

Ayat kesatu dalam pasal ini berarti perkawinan akan sah bila secara agama dianggap sah pula. Maka dalam agama Islam diatur mengenai segala sesuatu yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam rangka memenuhi keabsahan perkawinan. Mayoritas intelektual islam sepakat mengenai rukun dan syarat perkawinan yang mana rukunnya:

- a. Terdapat calon pengantin, yakni laki-laki dan wanita yang hendak kawin.
- b. Hadirnya wali daripada calon pengantin perempuan.
- c. Terdapat saksi minimal sebanyak 2 (dua) orang.
- d. Terjadinya ijab kabul yang dilafalkan.

Sedangkan untuk syarat pernikahan secara garis besarnya ada tiga:

- a. Tidak berbeda agama antar kedua calon pengantin,
- b. Hadirnya para saksi dalam prosesi ijab kabul
- c. Mahar yang sudah disetujui kedua pihak calon pengantin.²⁸

Kemudian, Indonesia sendiri dalam Bab II UU Perkawinan mengundang syarat keabsahan suatu perkawinan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Terdapat kesepakatan/persetujuan dari pihak calon laki-laki dan calon perempuan;

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat...*

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 95.

- b. Orang tua/wali bagi memberikan ijin, namun ketentuan ini terkhusus bagi pria dan wanita calon pengantin yang umurnya masih di bawah 21 tahun;
- c. Batas minimal umur kedua calon penganti yakni telah di atas usia 19 tahun.²⁹;
- d. Calon pengantin tidak dalam hubungan sedarah atau hubungan terlarang di dalam agama manapun;
- e. Sedang dan/atau sudah tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya;
- f. Suami atau istri yang akan dinikahi bukan merupakan hubungan yang telah cerai ketiga kalinya; dan
- g. Wanita dengan status sebagai janda belum diperbolehkan kawin kembali sebelum melewati masa waktu tunggu.

3. Hak Keperdataan Anak

Suami dan istri secara bersama memiliki ikatan hukum, namun keduanya bersama-sama juga memiliki hak untuk bergembira terhadap satu sama lain, serta hak untuk bergaul bersama. Dari pergaulan yang penuh cinta dan berkah ini, menghasilkan anak yang dengannya di barengi pula dengan keharusan keduanya mengayomi dan mendidik putra putri kandungnya. Sehingga tercapailah keluarga *sakinah, mawadah dan*

²⁹ B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang) Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 134, *Lihat* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

warahmah.³⁰ Seperti yang dijelaskan di atas, kewajiban ini menjadi jelas jika anak tersebut merupakan produk perkawinan yang menurut agama dan negara adalah absah. Sedangkan bila tidak sah menurut satu atau keduanya, terdapat pembahasan dan peraturan sendiri yang mana hal ini mempengaruhi hak perdata seorang anak tersebut terhadap bapak dan ibunya. Hak keperdataan ini meliputi pengakuan *nasab*, nafkah, hak waris, pengasuhan/pemeliharaan, dan perwalian.³¹

Namun apabila membahas mengenai kedudukan seseorang, sejatinya Allah SWT tidak membedakan kedudukan manusia berdasarkan bagaimana ia lahir melainkan berdasarkan taraf ketakwaannya. Allah berfirman lewat QS. Al-Hujurat ayat (13) menerangkan mengenai kedudukan manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Meskipun begitu, hukum yang berlaku di Indonesia membedakan kedudukan perdata anak sesuai dengan kategori anak itu sendiri. Di mana

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 163.

³¹ M. Hajir Susanto, dkk. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Justisi*, (Sorong) Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 110

secara garis besar, Indonesia membedakan klasifikasi keperdataan anak antara anak sah dan anak tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah merupakan anak sah. Sehingga mereka yang lahir setelah kedua orang tuanya cerai bisa juga dapat pula terklasifikasikan sebagai anak sah apabila anak tersebut secara biologis bermula saat kedua orang tersebut masih bersama.³² Maka anak dalam kategori ini masih mendapatkan hak keperdataan secara normal dari keluarganya.

Sedangkan anak tidak sah, yakni mereka yang dilahirkan oleh ibunya yang hamil hasil perkawinan yang tidak diakui agama maupun negara, tidak memperoleh hak keperdatannya secara lengkap. Anak tidak sah ini harus memperoleh hak keperdataan dari ibunya saja, dikarenakan nasab dari ibu biologis tidak memerlukan adanya pengakuan, namun secara otomatis terikat karena seorang anak pasti terlahir dari rahim seorang ibu. Namun dalam pengertian anak tidak sah ini, sejatinya timbul konflik secara definitif karena perkawinan dianggap sah oleh agama belum tentu dianggap sah oleh negara yang mana dalam hal ini adalah Indonesia. Perkara ini terefleksikan dengan jelas ketika membahas kasus anak luar kawin, yang mana dalam definisinya mengandung makna teknis yang berarti anak dengan asal kelahiran dari kedua pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas pencatan nikah (PPN) meskipun

³² J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 5

sah menurut agama.³³ Sehingga dalam hukum perdata anak ini mendapat hak layaknya anak tidak sah, walaupun anak ini merupakan anak sah menurut hukum islam.

4. **AL-Maslahah**

Al-Maslahah termasuk metode *istinbath* yang tidak di sepakati oleh seluruh ulama, atau yakni hanya sebagian yang menyepakati dan menggunakannya. Al-Maslahah merupakan induk dari Maslahah Mursalah, Maslahah Mulghah, dan Maslahah Muktabarah. Pertama yakni Maslahah Mursalah alam definisi kebahasaan, memiliki arti “manfaat” sedangkan mursalah memiliki arti “lepas”. Hal ini oleh Abdul Wahab Khallaf di definisikan bahwa Al-Maslahah ialah sebuah kemashlahatan yang mana mashlahat ini tidak terikat oleh hukum maupun dalil, serta tidak pula ditolak oleh hukum atau dalil. Dengan kata lain, ada sesuatu hal yang sejatinya merupakan kemanfaatan, namun belum dipakukan oleh undang-undang atau peraturan yang sehingga manfaat itu tengah terlepas.³⁴

Sedangkan jenis Al-Maslahah yang lain yakni Maslahah Mulghah memiliki arti masalahah yang batil, sedangkan Maslahah Muktabarah memiliki arti masalahah yang sudah jelas dan tertulis pada *nash*. Maslahah mursalah sendiri ditolak oleh sebagian ulama lain dengan alasan karena berpotensi mengundang hakim di pengadilan untuk menetapkan putusan sesuai dengan selernya sendiri walaupun dengan dalih untuk meraih

³³ *Ibid*, hlm 6

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148

kemashlahatan. Selain itu, ulama menolak masalah mursalah karena dalil hukum ini dirasa mengganggu Al-Quran dan As-Sunnah seolah bagai tuntunan tidak lengkap sebab terdapat manfaat yang tidak diatur oleh keduanya. Maka masalah mursalah dianggap kontradiktif bila melihat QS. Al-Qiyamah ayat (36):

أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى^{٣٥}

Artinya: Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?

Namun, bagi ulama madzhab Maliki, Hambali, dan beberapa kalangan Syafi'i menerima masalah mursalah menjadi salah satu metode istinbath hukum. Hal ini dengan syarat-syarat,³⁵ sebagai berikut:

- a. Sesuatu hal yang dianggap sebagai mashlahah tersebut harus benar-benar atau secara hakiki jelas kemanfaatannya, dengan kata lain yakni bukan lagi berupa dugaan maupun tanpa pertimbangan sebab-akibat.
- b. Sesuatu itu dianggap mashlahat hendaknya adalah kepentingan umum, bukan atas dasar selera pribadi.
- c. Sesuatu itu dianggap mashlahat jika selaras dengan syariat, maksudnya tidak bertentangan dengan perkara yang teratur di Al-Quran, As-Sunnah, serta Ijma'.

F. Tinjauan Pustaka

³⁵ *Ibid.*, hlm. 152-153

Tinjauan kepustakaan merupakan gambaran penelitian dari penelitian yang telah dulu ada serta dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas penulis saat ini. Tinjauan pustaka disusun secara sistematis supaya dapat mengemukakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah di bedah sebelumnya, atau dengan kata lain menegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan hal yang relevan dan terbaru. Maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu, baik berupa jurnal, buku, hingga skripsi atau penelitian sejenis yang dalam kaitannya selaras dengan masalah yang penulis teliti.

Skripsi berjudul, “Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah” pada Tahun 2021 oleh Dewi Karlina ini membahas mengenai Putusan MK ini menggunakan tinjauan maqashid syariah. Skripsi ini oleh penulis di dapati suatu kemiripan dengan rencana penelitian penulis pada obyek penelitiannya yaitu membahas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggunakan kacamata hukum islam, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik menggunakan Al-Maslahah sebagai pisau analisisnya.³⁶

Skripsi berjudul, “Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis” oleh Azharul Jannah pada 2021. Skripsi

³⁶ Dewi Karlina, *Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah*, Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2021.

ini memiliki tema dan pembahasan yang hampir mirip dengan yang penulis lakukan yaitu mengenai Putusan MK tersebut melalui tinjauan Masalah Mursalah, namun terdapat perbedaan jelas bahwa penulis secara lebih lanjut meneliti pula terhadap implikasi putusan tersebut.³⁷

Lalu dalam Skripsi dengan judul, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan” yang dilakukan Ibtigho Mardhotillah pada tahun 2019. Dimana penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Implikasi Putusan MK tersebut sebagaimana penulis juga bermaksud menelitinya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa putusan MK ini memiliki dampak positif yang dibarengi dengan dampak negatif pula, salah satu dampaknya adalah potensi pengaburan peraturan pencatatan perkawinan khususnya dalam kasus nikah sirri. Namun, Skripsi ini lebih memperhatikan implikasi putusan ini terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Sedangkan penulis memperhatikan implikasi putusan ini secara umum, yakni terhadap kondisi dan posisi keperdataan anak luar kawin terhadap ayahnya.³⁸

Artikel dalam Jurnal Al Ahkam berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta” yang

³⁷ Azharul Jannah, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis*, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Muhammadiyah Malang, Malang, 2021.

³⁸ Ibtigho Mardhotillah, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.

ditulis oleh Zaidah Nur Rosidah.³⁹ Penelitian milik Dosen Zaidah melaporkan hasil observasi yang dilakukan di PN dan PA Kota Surakarta terkait implementasi putusan ini. Di mana menyimpulkan bahwa putusan MK ini belum bisa sepenuhnya di implementasikan di kedua pengadilan yang ada di Surakarta ini dikarenakan hakim berpendapat putusan MK ini bertentangan dengan Pasal kedua UU Perkawinan yang mana juga solusi yang ditawarkan oleh putusan ini menurut hakim PA dan PN Surakarta sebenarnya sudah diakomodasi oleh KUH Perdata. Artikel ini secara langsung melakukan observasi di lembaga-lembaga terkait yang berwenang mengadili kasus yang dimaksud dalam putusan ini. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan mengolah data-data yang salah satunya dihasilkan oleh artikel ini, serta menganalisisnya dengan tinjauan al-maslahah.

Artikel dalam Jurnal *Lex Crimen* berjudul “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/PUU-VIII/2010” yang ditulis oleh Stevi Loho.⁴⁰ Artikel ini memaparkan dampak putusan MK ini terhadap hak waris anak tidak sah. Dari paparan tersebut di simpulkan jika hak waris anak luar kawin menjadi terbuka dengan bapak kandung biologis setelah sebelumnya aturan terkait hak waris anak luar kawin sudah tertutup kepada ayahnya sebab ajaran agama islam. Maka putusan ini

³⁹ Zaidah Nur Rosidah, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta”, *Al-Ahkam*, (Sukoharjo) Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 176-187

⁴⁰ Stevi Loho, “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Lex Crimen*, (Manado) Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 169-176

menurut artikel seakan mengangkat kedudukan serta mengakomodasi hak anak luar kawin, di samping apapun kondisi orang tuanya dulu. Artikel ini memaparkan kedudukan waris anak luar kawin sah setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Meski penulis juga akan membahas mengenai implikasi putusan MK terhadap hak kewarisan anak luar nikah, namun penulis akan lebih membahas kewarisan anak secara prinsipil dan mengkomparasinya dengan implikasi putusan ini, tentunya hasil tersebut akan di analisa dengan tinjauan al-maslahah.

Beberapa penelitian di atas memaparkan mengenai analisa putusan MK maupun implikasinya dengan sudut pandang dari sektor praktis hingga sektor filosofis. Penelitian diatas memiliki sumber masalah, hasil ,dan peberdaannya sendiri-sendiri. Sejauh penelurusan dan analisa penulis, tidak ada persamaan secara utuh terhadap penelitian penulis mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Al-Maslahah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berjenis kepustakaan/literer (*library research*), artinya penulis meneliti disertai proses seperti membaca serta mencatat sumber-sumber data seperti buku maupun arsip lainnya yang terkait. Walaupun begitu, penelitian yang menggunakan metode library research berarti bukan sekadar menuangkan hasil bacaan pada penelitian

yang dilakukan, namun metode ini juga dituntut untuk melakukan kajian teoritik dan menguatkan metodologi riset pustaka yang dibarengi dengan pemanfaatan sumber dari perpustakaan demi mendapatkan data sebagai bahan penelitian.⁴¹ Maka berbeda dengan metode penelitian lapangan yang mana penulis mampu mendapatkan fakta dan informasi sedekat mungkin dengan sumber data, maka informasi yang diperoleh dapat lebih terpercaya dan faktual.⁴² Metode penelitian kepustakaan cenderung dilaksanakan dengan hanya dengan data bacaan yang relevan, tanpa melakukan kegiatan penelitian di lapangan.⁴³

Penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, sebab penulis hanya akan mengandalkan data naratif hingga bergambar tanpa pengumpulan data secara kuantitatif berupa angka. Sehingga penelitian ini menekankan pada proses memecahkan rumusan masalah melalui data formil dan argumentatif, yang mana tidak menekankan pada pengujian hipotesis.⁴⁴

Berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang kini penulis rencanakan, penulis berencana melakukan penggalian dan pengumpulan bahan berupa data-data sekunder dari dokumen

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4

⁴² Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian...*, hlm. 4

⁴⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 17

kepastakaan yang relevan terkait penelitian ini.⁴⁵ Disertai melakukan wawancara kepada responden-responden esensial sehingga data yang dihasilkan akan efisien dan memiliki batas yang jelas

2. Sumber Data

Sumber data daripada penelitian disini berperan menjadi pangkal di mana data bisa digali.⁴⁶ Maka data sekunder disini dihimpun oleh mereka yang melangsungkan kegiatan penelitian dengan bersumber informasi terkait tajuk yang sudah selesai maupun berupa peraturan yang telah berlaku.⁴⁷ Data-data yang dimaksud disini antara lain:

- a. Produk-produk legislatif yang menjadi hukum nasional, menjadi bahan primer:
 - 1) Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
 - 2) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 4) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan sekunder, yang mana merupakan apa-apa yang isinya selaras dengan bahan primer penelitian. Sehingga bahan ini dapat berbentuk buku, artikel jurnal, berita, postingan media sosial, hingga pendapat pihak yang ahli dan dirasa relevan dengan tema yang di bahas.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 41

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 29

⁴⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Jfilia Indonesia, 2002), hlm. 82

- c. Bahan tersier, yakni sebagai bahan dan/atau perangkat pelengkap penulisan penelitian ini. Di mana peneliti berencana memakai data dari *dictionary*, rangkuman tematik ilmu pengetahuan (ensiklopedi), serta arsip media online terkait tema permasalahan yang dikaji..

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam instrumen penelitian, teknik pengumpulan data menjadi komponen penting. Hal ini karena instrumen penelitian yang telah dipercaya akurat dan andal mungkin tidak dapat memberikan data yang terbukti dan teruji jika digunakan secara tidak tepat dalam pengumpulan datanya.⁴⁸ Maka penelitian ini membuat penulis memiliki tehnik dan kiat pengumpulan data yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, hal itu yakni Studi Dokumen (Kepustakaan). Teknik ini menjadi cara agar dapat diperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ditemui di lapangan maupun perpustakaan dengan isi yang sesuai dengan permasalahan.⁴⁹ Maka metode studi dokumen yang penulis gunakan ini ialah penggalian data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian lain, artikel, dan web yang terkait ataupun berkesinambungan dengan pokok pembahasan yang sedang peneliti kaji.⁵⁰

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 194

⁴⁹ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 163

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm 108.

Studi dokumen yang penulis lakukan akan dilengkapi dengan studi secara lisan kepada narasumber yang relevan dimana merupakan metode dimana peneliti melakukan penggalian data dengan berkomunikasi atau melakukan interview kepada pihak atau ahli yang sesuai dan terkait dengan tema yang peneliti kaji.⁵¹ Sempel pada penelitian ini menggunakan *sempel purposive* sampling. Teknik ini digunakan supaya data-data yang di dapat representatif dan terbatas, sebab penulis menentukan sendiri sumber datanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

4. Teknik Analisis Data

Penulis mengolah secara cermat data yang ada berdasarkan pada kerangka teori utama dengan data yang di dapat dari penelitian dan data lainnya yang substantif dengan kajian penulis. Kemudian dari data yang terkumpul ini nantinya akan di analisa secara kualitatif, sehingga dapat mewakili kasus secara umum.⁵²

Untuk mendukung analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif normatif sebagai tujuan dari telaah penelitian. Sebab penulis berusaha menggambarkan implikasi dari putusan tersebut yang dalam kaitannya dengan hajat hidup masyarakat yang terkenal paling sensitif, yakni perkawinan.⁵³

⁵¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 116.

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Ressearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 73

⁵³ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 92

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini adalah rangkaian materi dan alur sensibel penelitian dengan paparan yang penulis sajikan tentang organisasi komponen-komponen skripsi. Selanjutnya ini ialah ikhtisar ringkas tentang isi penelitian, yang tersusun dalam 5 (lima) bab.

Bab I Pendahuluan. bab di mana penulis memaparkan: latar belakang masalah diikuti rumusannya serta tujuan dan manfaat penelitiannya, kerangka berisi teori-teori, serta tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II Landasan Teori. di mana bab penelitian ini akan memakai teori seperti perkawinan, syarat sah perkawinan, kedudukan anak, dan Al-Maslahah.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. berisi tentang refleksi besar mengenai data hasil penelitian terkait implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap hak keperdataan anak luar kawin, beserta pandangan serta laporan dari stakeholder yang bersinggungan dengan hasil putusan ini.

Bab IV Analisis Data. berisi analisa terhadap implikasi putusan mahkamah konstitusi tentang hak keperdataan anak luar kawin yang ditinjau melalui perspektif Al-Maslahah.

Bab V Penutup. menjadi bagian penutup dari penelitian yang mana akan menyimpulkan penelitian yang terlaksana sebagai hasil jawaban atas tajuk permasalahan yang disajikan, serta juga berisi saran yang memuat pesan dan usulan dari pandangan penulis.

BAB II

**TINJAUAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.46/PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR
KAWIN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH**

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pernikahan atau dalam bahasa teknis-hukum di Indonesia di sebut dengan Perkawinan, ialah hal ihwal yang fitrah, tarbiyah, dan sarana sangat penting demi merawat keberlanjutan keturunan serta memperkuat hubungan sesama insan yang dilindungi oleh ketenangan, cinta dan kasih sayang. Maka sebab itu, Islam mengatur begitu jelas persoalan pernikahan. Pernikahan adalah suasana penting dalam rangka pembangunan suatu ikatan kekeluargaan, menjaga kehormatan dan melindungi dari setiap kemadharatan. Nikah pun adalah ketenangan, sebab bersamanya dapat lahir kelembutan, cinta kasih serta kerinduan antar lelaki dan wanita.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdurrahman⁵⁴, perkawinan ialah sunatullah yang menjadi ketetapan hamba Allah, bahkan keberlakuannya meliputi manusia, tanaman, dan para hewan. Melalui ketetapan ini, Allah memberikan cara kepada hambanya agar dapat

⁵⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10-11.

meneruskan perkembangbiakan dan melestarikan keturunan. Anjuran untuk menikah seperti yang dikutip oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani sesuai sabda Rasulullah SAW pada Abdullah ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda “Hai pemuda! Apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu untuk menutup mata dan dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya.”⁵⁵

2. Tujuan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menjabarkan bahwa perkawinan adalah bentuk usaha dalam upaya mewujudkan kehidupan kekeluargaan yang dinaungi ketentraman, dipenuhi cinta kasih, dan dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁶ Maka tentu pernikahan merupakan peristiwa yang mulia dan bernilai ibadah, sebab di dalamnya terdapat amal-amal yang sebelumnya tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya ikatan perkawinan. Namun tujuan daripada perkawinan itu bukan hanya sebagai penghalalan dari hubungan biologis antar kedua pasangan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi kedua pasangan dengan dasar cinta dan penghambaan diri kepada Allah sebagai insan yang memiliki akal pikiran

⁵⁵ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hlm. 491

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 114.

dan perasaan.⁵⁷ Luas dan beragamnya tujuan baik dari kemuliaan perkawinan seakan-akan tidak akan pernah habis dibahas dari tiap-tiap perspektif disiplin keilmuan. Maka tak heran bila perkawinan menjadi hal yang pasti diatur oleh tiap-tiap agama di dunia, salah satunya dalam syariat agama Islam.

Tujuan dari di syariatkannya pernikahan adalah menjadikan sesuatu yang haram menjadi bernilai ibadah, serta menunaikan sunnah Nabi. K.H. Siradjuddin Abbas menjelaskan dalam bukunya, bahwa tujuan di syariatkannya pernikahan ada tiga, yaitu agar masyarakat tumbuh secara teratur dan beriringan kearah kemakmuran dan keamanan lahiriyah, rohaniyyah, serta jasmaniyyah. Agar menghasilkan kehidupan yang tertib dan menurunkan putra atau putri yagn berbakti dan berjasa terhadap orang tua, agama, serta negara. Terakhir adalah supaya terjalin romantisme cinta antar suami dan istri yang menghasilkan kasih antar keluarga, sehingga terjalin ikatan yang intim dan diridhoi Allah.⁵⁸

Nikah dapat digunakan untuk membina keluarga idaman yang mampu menjadi contoh. Suami berupaya keras dalam berusaha bekerja, menafkahi dan mengawal keluarga, sedangkan istri menuntun tumbuh kembang anak, mengurus tempat tinggal dan mengatur neraca keuangan keluarga agar keluarga cakap dan cukup keadaannya. Akad pernikahan

⁵⁷ Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru) Vol. 16 No. 2, 2017, hlm. 205

⁵⁸ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama* jilid I, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), hlm 268-269

selama dilakukan dengan benar dan sah bisa melahirkan sejumlah akibat. Terlebih akad perkawinan adalah akad yang penting dan penting memiliki pengaruh yang lebih penting. Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al-Umm* bahwa Allah telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada keluarganya apa-apa yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh agama.⁵⁹

B. Syarat Sah Perkawinan

Indonesia mengatur keabsahan perkawinan sepasang warga negara dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Ayat pertama pasal tersebut menerangkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing. Maka bagi calon pengantin yang muslim, pernikahan akan sah jika dilangsungkan menurut tuntunan dan ketentuan hukum Islam.⁶⁰ Hal ini turut menjadikan perkara-perkara lain yang diatur agama menyertai sahnya suatu perkawinan. Perkara-perkara ini berupa syarat suatu perkawinan, rukun-rukun perkawinan, hingga larangan-larangan dalam perkawinan.

Pasal ini dapat dipahami sebagai bentuk fasilitator tuntunan agama ke dalam bentuk hukum nasional, di mana pelaksanaannya dapat disesuaikan sebagaimana dengan ajaran agama masing-masing. Akan tetapi dalam pasal yang sama, ayat kedua menyebutkan bahwa perkawinan hanya akan diakui bila dicatatkan pada petugas pencatat nikah. Dalam hal ini, legalitas perkawinan

⁵⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* Buku 2, terj. Imron Rosadi dan Imam Awaluddin Amiruddin, (Jakarta: Azzam, 2005), hlm 403

⁶⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

sepasang pengantin hanya diakui bila telah mencatatkan perkawinannya meskipun secara agama telah tertunaikan segala rukun dan syaratnya. Perbedaan prinsipil dalam 1 pasal ini mengakibatkan suatu kondisi di mana terdapat perkawinan sah yang tidak bisa diperjuangkan hak maupun keberadaannya di hadapan negara, sebab tidak ada bukti otentik yang mampu membuktikan perkawinan itu telah terlaksana. Dalam kondisi ini pula lahir istilah nikah di bawah tangan, atau yang terkenal disebut nikah sirri. Namun aturan yang terdapat dalam ayat 2 pasal ini tidak serta merta menjadikannya sebagai penambahan syarat sah perkawinan, tetapi sebatas sebagai aturan tentang kewajiban administrasi seorang warga negara. Ayat ini sekaligus menjadi penanda hadirnya negara dalam setiap urusan rakyatnya, sehingga urusan-urusan yang mungkin timbul setelahnya bisa diawasi dan dilindungi oleh negara. Maka ayat ini dapat dimaknai juga sebagai bentuk pemberian kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁶¹

Perkawinan menurut Islam dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi. Diantara yang wajib terpenuhi itu ialah kemusliman pengantin, kejelasan pihak antar pengantin laki-laki dan wanita, sama-sama bersetuju untuk menikah, dan di antara keduanya tidak terhalangi secara nasab atau kondisi untuk menikah.⁶² Sedangkan syarat sahnya suatu perkawinan tergolong sangat simpel. Diantaranya ialah perempuan tersebut

⁶¹ Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi", *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 110-111

⁶² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 57.

bukan termasuk golongan perempuan yang terlarang dinikahi oleh laki-laki tersebut, dihadiri oleh 2 orang saksi pria, dan yang ketiga adalah adanya wali dari pengantin perempuan untuk melakukan akad. Syarat ketiga yang sekaligus menjadi anutan bagi umat islam di Indonesia ini merupakan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan ulama-ulama lain seperti Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan sebagian lainnya.⁶³

Sedangkan mengenai unsur akadnya, mayoritas ulama sepakat bahwa unsur tersebut ada 4 (empat). Keempatnya tersebut ialah terdapat calon suami dan istri, terdapat wali, hadirnya saksi minimal 2 orang, serta sighthat akad nikah. Pertama tentu harus terdapat pihak-pihak yang berakad, yakni mempelai pria dan perempuan. Calon suami dan istri harus bersedia dan tanpa paksaan melangsungkan pernikahan. Keduanya dapat di wakikan bila terdapat halangan menghadiri prosesi akad nikah. Adanya wali nikah disini merupakan wali yang berasal dari ayah/penggantinya dari sang calon pengantin wanita. Wali disini merupakan laki-laki muslim yang sudah cukup umur atau baligh, dia wajib memiliki kewarasan dan bukan merupakan seorang yang acuh tak acuh pada perintah agama.

Selanjutnya ialah 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang yang diberi tanggung jawab mengawasi dan menyaksikan prosesi pernikahan berlangsung. Mereka yakni 2 orang pria, beragama islam, telah cukup umur,

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 31

memiliki akal sehat atau waras, mengerti mengenai pernikahan, serta dapat melihat & mendengar. Terakhir ialah adanya Ijab dan Kabul, yang dimana *sighat*-nya diucapkan secara lisan. Syarat ini bagi orang yang memiliki kendala dalam lisannya sehingga sulit bersuara atau dimegerti maskud perkataannya akan sah perkawinannya jika dapat mengganti ucapan tersebut menggunakan isyarat yang bisa dipahami. Penggunaan bahasa dalam pengucapan *sighat* ijab kabul tidak memiliki aturan selain dapat dipahami oleh saksi, sebab tidak ada tuntunan yang mengatakan bahwa bahasa satu lebih utama dibanding bahasa yang lain.⁶⁴

C. Kedudukan Anak

1. Pembagian Anak Sah, Anak Tidak Sah, dan Anak Luar Kawin

Dalam konsep Islam, pernasaban anak itu didasarkan pada saat terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur pada janin rahim ibu. Pertemuan biologis itu wajib terjadi hanya setelah pernikahan ayah dan ibunya. Demikian ini dapat dimengerti bahwa anak sah ialah anak yang lahir sebagai akibat dari adanya pernikahan yang telah sah dilaksanakan. Maka pengertian anak tidak sah dapat dipahami sebagaimana definisi sebaliknya, yakni anak yang terlahir sebab hasil hubungan diluar perkawinan yang sah maupun perkawinan yang terlarang (sumbang).⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 25-26

⁶⁵ Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), Hlm. 25

Secara hak keperdataan, anak sah memiliki hak atas ayah dan ibunya. Sedangkan anak tidak sah, haknya hanya bisa disandarkan pada ibu atau keluarga ibunya.

Hukum islam, terutama kalangan Syafi'iyah, menggunakan hitungan bulan kehamilan sebagai penentu perkiraan keturunan anak. Masa paling pendek usia kehamilan ialah 6 (enam) bulan. Sedangkan hitungan masa kehamilan yang paling panjang ialah 1 tahun. Hitungan ini berkesimpulan, apabila usia kelahiran anak dan tanggal perkawinan pasangan suami-istri belum lebih dari 6 bulan, maka anak tersebut dianggap bukan anak sah. Begitu pula janda yang melahirkan anak dengan jarak lebih dari satu tahun dari waktu berpisahannya dengan almarhum suaminya, maka dapat diyakini bahwa anak tersebut bukan merupakan anak dari suaminya yang mati. Bila anak tersebut lahir seperti pada kondisi di atas, maka bagi Ishaq bin Rahawaih, anak tersebut dapat diakui dengan jalan pengakuan atau *istilhaq*.⁶⁶

Kedudukan anak pada peraturan hukum Indonesia disebutkan oleh UU Perkawinan Pasal 42. Pasal tersebut berbunyi jika anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau merupakan akibat perkawinan yang sah, perkawinan dimaksud merupakan rujukan pada pasal 2 dalam UU ini. Maka dari undang-undang ini didapatkan dua kemungkinan pembagian kedudukan anak dilihat dari sahnya anak, yaitu anak sah dalam keluarga

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 106

yang berasal dari perkawinan sah dan anak sah akibat perkawinan yang sah.⁶⁷ Pada penelitian ini, di munculkan istilah ‘anak luar kawin’. Definisi mengenai istilah ini secara tersurat memang identik dengan pengertian anak tidak sah. Bahkan hukum di Indonesia sebelumnya hanya menjelaskan bahwa istilah anak luar kawin memiliki pengertian persis dengan anak tidak sah. Namun, perbedaan besar mengenai anak luar kawin adalah potensi bahwa anak *a quo* dapat di akui atau berubah haknya menjadi anak yang dapat disandarkan keperdataannya kepada ayahnya.⁶⁸ Maka hukum di Indonesia mendefinisikan anak luar kawin menjadi seseorang yang pada mulanya tidak mendapat hak keperdataan sebagaimana anak sah, kecuali dilakukan daya dan upaya sehingga dapat diakui hingga dicatatkan sebagai anak biologis yang bisa disandarkan juga hak keperdataannya kepada kedua orang tuanya.

2. Hak Keperdataan Anak

Anak merupakan suatu aset berharga baik bagi keluarga maupun masa depan bangsa. Maka sejak awal keberadaannya di dunia, hak perdatanya telah di lindungi layaknya manusia pada umumnya menggunakan asas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam pemabagiannya termasuk pada Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ini merupakan tanggung jawab orang tuanya, namun pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 107

⁶⁸ Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 18

Undang Undang. Hak keperdataan anak tersebut antara lain ialah hak nafkah, waris, perwalian, mahram, pengakuan, dan pengasuhan.

Nafkah adalah pemberian wajib orang tua kepada anak-anaknya dengan dasar tanggungjawab sebagai orang tua. Pemberian wajib ini berupa kebutuhan primer seperti pakaian, makanan, maupun tempat layak huni. Perintah ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, di mana mengatur mengenai kesejahteraan anak. Sementara waris dan mewarisi merupakan hak yang identik dengan pertalian darah atau nasab, hal ini hanya lahir apabila terdapat perkawinan atau lahirnya keturunan. Perkara mengenai waris telah dengan baik diatur dalam berbagai pasal, salah satunya pada Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang dikenal dengan KUH Perdata.⁶⁹

Selain itu, terdapat pula hak perwalian yang dimiliki seorang anak terhadap orang tua khususnya ayahnya. Perwalian yang dimaksud dalam hal ini ialah perwalian nikah serta perwalian dalam hal penguasaan tanggungjawab. Perihal perwalian turut pula disebutkan dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata beserta syarat, dasar, dan perihal lain seperti cara perwalian dan sebagainya⁷⁰ Di luar itu, Wahbah Zuhaili menuliskan dalam

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam*, (Curup) Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 195

bukunya bahwa hak anak yang bisa didapatkan dari orang tuanya termasuk pada hak disusui (*rada'*) dan hak pengasuhan (*hadanah*).⁷¹

D. Al-Maslahah

1. Pengertian Al-Maslahah

Al-Maslahah atau oleh Al-Ghozali di sebut sebagai Istislah merupakan dalil hukum yang berarti kemanfaatan. Al-Maslahah memiliki 3 (tiga) pembagian yakni Maslahah Muktabarah, Maslahah Mulghah, dan Maslahah Mursalah. Pembagian terakhir yakni Maslahah mursalah adalah kata yang diintrodusir dari bahasa Arab menjadi kalam berbentuk sifat-mausuf. Kalam ini memiliki kata dari masalahah dan mursalah, yang dalam sebuah kalimat atau bentuk kata menjadikannya sebagai bagian dari kata Al-Maslahah itu sendiri.⁷² Kata mursalah merupakan kata benda (*isim*) yang dikenai pekerjaan (*maf'ul*) dari kata *arsala* yang merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*). Jika dipandang dari bentuk katanya mursalah berarti lepas dari sesuatu atau terbebas dari sesuatu. Maka ketika kedua kata tersebut menjadi bentuk kalimat yang bisa dipahami (*kalam*), akan berbentuk masalahah mursalah atau al-maslahah al-mursalah. Kalam ini betbentuk

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60

⁷² Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199

sifat-mausuf, dengan arti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁷³

Secara tekstual, kata “*Al-Maslahah*” berarti kebaikan atau manfaat. Dari segi lafal dan makna pun kata al-maslahah berarti manfaat. Dalam suatu konteks kalimat, maslahat bisa juga diartikan sebagai pekerjaan yang bernilai kebaikan atau mengandung kebermanfaatan.⁷⁴ Seyogyanya, al-maslahah berlawanan dengan *al-mafsadah* yang artinya kerusakan atau keburukan. Maka apabila diartikan secara umum, masalahah berarti suatu kebaikan yang pasti di dalamnya menafikan suatu keburukan.⁷⁵

Mursalah sendiri bermakna lepas atau bebas, yang bila diterjemahkan dalam suatu konteks berarti hal-hal yang terlepas dari bagian aslinya. Contohnya secara ringkas di ibaratkan seperti kancing yang terlepas bebas dari baju. Jadi, masalahah mursalah jika menganut pendapat Imam Al-Ghozali dalam karyanya, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah ialah sesuatu yang tidak terdapat dalil dari syara’ yang mengisyaratkan secara jelas mengenai keberadaan maupun kebatalannya. Imam Al-Ghazli berpendapat bahwa kemaslahatan itu ialah sesuatu yang selaras dengan tujuan syara’, bukan berpatokan pada kebiasaan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan menurut manusia sering

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 332

⁷⁴ Darmawan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 113

⁷⁵ Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 78

bersandar pada selera dan hawa nafsunya, bukan pada tujuan syara' itu sendiri.⁷⁶

2. Pembagian Al-Maslahah

Al-Maslahah terbagi menjadi bermacam-macam tergantung dari melihatnya dalam beberapa segi. Sebab beberapa masalah berbeda dengan masalah lain yang telah terklasifikasi dengan tegas, yakni melihat ketentuan atau aplikasinya terhadap syara'. Al-Maslahah harus melihat suatu perkara berdasarkan urgensinya, kejelasannya, dan keumumannya. Ketiga hal ini disandarkan pada prinsip dan tujuan syara' yang telah disetujui oleh seluruh ulama. Hal ini maksudnya bukan hanya semata-mata untuk menghalau kemadharatan dan meraih kemaslahatan, melainkan memelihara tujuan syara' yakni *maqasid syar'iah*. Bila dilihat dari keberadaan mashlahah, akan terdapat 3 (tiga) masalah yaitu *Maslahah Muktabarah, Maslahah Mulghah, Maslahah Mursalah*:⁷⁷

- a. *Maslahah Muktabarah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya diakui atau tertulis dalam syara'. Hal ini berarti telah tertulis nash khusus yang menjabarkan kondisi serta rupa kemaslahatan ini. Masalah ini dimengerti sebagai bentuk masalah yang sudah diperhitungkan, dicatat, dan diatur oleh syara'. Dengan kata lain,

⁷⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, (Jakarta) Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 116

⁷⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami...* hlm. 83

masalah ini sudah jelas segala bentuk dan ukurannya sebab sudah diketahui oleh syariat.⁷⁸

- b. *Maṣlahah Mulgah* atau kemaslahatan yang tertolak sebab sifatnya malah bersebrangan terhadap syara'. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mencontohkan bahwa seorang ulama atau hakim (*qadhi*) tidak boleh menambahkan hukuman ataupun menggantinya dengan yang lebih sepadan dengan kondisi orang yang sedang di hakimi. Contohnya seperti mengganti hukuman orang yang bersetubuh di siang hari semasa bulan puasa ramadhan yakni membayar *kafarat* dengan memerdekakan hamba sahaya, yang diganti langdengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebab orang tersebut kaya raya sehingga dianggap mudah bila hanya memerdekakan hamba sahaya. Hal ini malah menjadikan dilanggarnya tuntunan dari Al-Qur'an maupun Sunnah, serta secara yurisprudensial dapat membuka pintu perubahan terhadap semua had syariat dan nash hanya demi mengikuti keadaan.⁷⁹
- c. *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang eksistensinya tidak terperinci secara khusus dalam syara', namun dari syara' pula terdapat dukungan berupa makna implisit yang memiliki tujuan yang sama.

⁷⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Terj. Masturi Ilham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 561

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 562

Bila dilihat berdasarkan segi kualitas atau urgensi masalah itu, maka ia akan terbagi menjadi *Maslahah adh-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Hajiyyah*, serta *Maslahah at-Tahsiniyyah*:⁸⁰

- a. *Maslahah adh-Dharuriyyah* yakni masalah yang mana berkaitan dengan tujuan utama atau pokok (*dharuri*) diberlakukannya syara' yakni kerap disebut dengan *maslahatul khamsah* atau manfaat yang lima. Kelima masalah ini adalah Perlindungan jiwa (*Hifdz Nafs*), Perlindungan Agama (*Hifdz Diin*), Perlindungan Akal (*Hifdz Naql*), Perlindungan Keturunan (*Hifdz Nasl*), serta Perlindungan Harta (*Hifdz Mal*).⁸¹
- b. *Maslahah al-Hajiyyah* atau kemaslahatan tingkat dua ialah merupakan masalah yang tidak secara langsung mengarah pada masalah yang lima, namun tetap berada pada tempat penting sebab keberadaannya mendukung serta memelihara kesempuernaan masalah yang lima tersebut.⁸²
- c. *Maslahah at-Tahsiniyyah* yakni kemaslahatan tersier yang memiliki sifat hanya sebagai penghias daripada kemaslahatan itu sendiri. Contohnya seperti memakan makanan dengan kualitas tinggi, memakai baju yang berkualitas tinggi, maupun membangun rumah yang megah.

⁸⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut... hlm. 118

⁸¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa...*, hlm. 563

⁸² *Ibid.*, hlm. 564-566

Sedangkan jika dilihat dari segi kandungan maslahat itu, maka akan terbagi menjadi *Maslahatul 'Ammah* dan *Maslahatul Khassah*:

- a. *Maslahatul 'Ammah* adalah kemaslahatan yang mengandung kebutuhan khalayak secara umum. Kemaslahatan ini tidak selalu mengandung arti seluruh orang secara umum, namun bisa juga menjadi sebagian besar atau mayoritas keseluruhan. Contohnya adalah peraturan mengenai membuka jalan atau sumber air di suatu tempat agar dapat mengalir sebagian besar persawahan di area tersebut.⁸³
- b. *Maslahatul Khassah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan pribadi. Masalah ini jarang ditemui, sebab kaitannya pasti dengan personal antar personal. Seperti halnya pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Jika terdapat pertemuan antara kekhususan ini, maka pendahuluan prioritas menjadi yang diutamakan. Dalam kedua kemaslahatan ini, syara' memprioritaskan kemaslahatan 'ammah daripada kemaslahatan khassah.

3. Kehujjahan Al-Maslahah

Dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh*, terdapat sumber atau metode hukum yang oleh para ulama fikih disetujui bersama tentang penggunaannya sebagai *hujjah* dalam menggali atau menetapkan hukum dari suatu perkara. Al-Maslahah sayangnya bukan termasuk salah satu

⁸³ *Ibid.*, hlm. 567

sumber yang termasuk dalam sumber hukum islam yang telah disepakati di atas, sebab hanya Qur'an, Sunnah, Ijma', serta Qiyas saja bagi seluruh ulama untuk menyepakati kehujujannya. Maka perlu dikemukakannya validasi daripada kebolehan menggunakan metode ini sebagai sumber hukum islam, yang tentu digunakan untuk menghukumi perkara yang dihadapi oleh kaum muslimin. Namun perlu juga adanya kehati-hatian sebab teori kritis hukum islam tidak menafikan bahwa bentuk maslahat ini bisa bersifat relatif, yakni bisa terpengaruh waktu dan keadaan. Sifat inilah yang kemudian menjadi kerentanan daripada pengaruh spekulasi manusia terhadap bentuk maslahat itu sendiri, yang mana berpotensi mengundang nafsu dan ego manusia dalam menentukan kadar maupun eksistensi maslahat yang ingin diraih.⁸⁴

Hadirnya khilafiyah atau oerbedaan pandangan ulama terkait penggunaan metode ini sebagai metode ijtihad adalah karena segi eksistensinya itu sendiri. Ulama berpendapat bahwa tidak adanya dalil khusus yang menyatakan menerima suatu kemaslahatan adalah alasan utama tidak disepakatinya metode ini. Sebab setidaknya terdapat dalil implisit atau eksplisit yang mampu mengakui keberadaannya, hal ini dikarenakan sifat kehati-hatian ulama yang menganggap kehadiran masalah itu sendiri asalnya dair syara'. Jadi kemaslahatan itu bukan

⁸⁴ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, (Lampung) Vol. XII No. 1, 2014, hlm. 64

merupakan kemanfaatan abstrak tanpa dukungan apapun dari nash atau dalil, melainkan karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.⁸⁵

Penanggungan dari penerapan al-maslahah oleh jumhur ulama sebagai hujjah dalam melakukan *istinbat* hukum yakni bila tidak ditemukan dalil tentang itu, atau ijmak ulama, serta analogi mengenai perkara yang sedang dibahas. Meskipun begitu, pembahasan metode ini dibahas dengan tajuk *Istislah* oleh Imam Ghozali dalam kitab *Al-Mustashfa* telah mensyaratkan penerimaan al-maslahah menjadi metode atau sumber hukum islam apabila tidak bertentangan atau harus sesuai dengan ketentuan syara'. Selain itu beliau juga mensyaratkan bahwa al-maslahah bisa diterima bila tidak bertentangan dengan nash serta merupakan maslahat yang *dharuri* dan digunakan demi kepentingan umum.⁸⁶

Imam Asy-Syatibi yang merupakan ahli fikih dari Madzhab Maliki mengemukakan bahwa alah satu bagian al-maslahah yakni masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada peristiwa kekinian oleh nash tidak tertulis secara tertentu, akan tetapi masalah dalam peristiwa itu memiliki prinsip yang sejalan dengan tujuan syara'. Keselarasan tujuan syara' ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang secara mandiri menunjuk pada maslahat tersebut, melainkan bisa jadi berupa kompilasi

⁸⁵ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum...* hlm.204

⁸⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, (Tapanuli Selatan) Vol. 1 No. 4, 2014, hlm. 385.

atau konstelasi dalil yang menyajikan faedah yang pasti (*qath'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki faedah yang *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan faedah *qath'i*.⁸⁷ Sedangkan syarat lain yang Asy-Syatibi tetapkan pada kehujjahan masalah mursalah cenderung sama dengan Imam Ghozali, hanya saja beliau membolehkan penggunaan hujjah ini pada hal Maslahat Hajiyat dan kejelasan maslahat dengan beberapa syarat.

Selain kedua ulama di atas, Abdul Wahab Khallaf merangkumnya dengan redaksi yang berbeda meskipun tetap pada esensi dan substansi yang sama. Yaitu al-maslahah dapat digunakan sebagai hujjah namun kemaslahatan itu mesti hakiki dan dilarang bersandar hanya pada prediksi. Hal ini sama dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang melarang penggunaan masalah muralah pada perkara *zhanniyyah* atau bersifat perkiraan.⁸⁸ Selain itu, kemaslahatan yang di maksud itu juga mesti diberlakukan secara menyeluruh atau untuk semua golongan (imparsial). Dari penjabaran di atas, mampu diperoleh kesimpulan bahwa para ulama memilih sikap berhati-hati dan terindikasi cukup ketat sebab maslahat itu harus melewati beberapa syarat. Sehingga di dapati al-maslahah sebagai

⁸⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Imam Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, (Surakarta) Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 87

⁸⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa...*, hlm. 568

hujjah yang atas dasar mashalat yang haqiqi dan kokoh, bukan melainkan di dasari dominasi ego dan nafsu manusia itu sendiri.⁸⁹

⁸⁹ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Mursalah... hlm. 68-69

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/ PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010

1. Posita

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan antar sepasang manusia yang beragama Islam di Indonesia akan sah apabila dilaksanakan berdasarkan aturan atau ketentuan Agama Islam, hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).⁹⁰ Namun pada pelaksanaannya, seringkali pasangan pengantin sengaja, dengan berbagai alasan, untuk tidak mencatatkan perkawinannya sebagaimana yang di perintahkan oleh UU Perkawinan pada ayat selanjutnya yakni pada Pasal 2 ayat (2). Sehingga kondisi ini melahirkan status Nikah Sirri yang terkenal pula disebut Nikah Bawah Tangan. Kondisi inilah yang mejadi duduk permasalahan yang di putus oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemohon yang bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anak hasil nikah sirinya dengan Moerdiono, Muhammad Iqbal Ramadhan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Uji Materiil terhadap UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan

⁹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 78

Pasal 43. Permohonan yang bertanggal 14 Juni 2010 dan teregistrasi dengan tanggal 23 Juni 2010 bernomor 46/PUU-VIII/2010 ini bertujuan mengupayakan keadilan keperdataan anak pemohon sebab merasa telah dirugikan secara konstitusional oleh UU Perkawinan tersebut. Pemohon menganggap bila perkawinannya telah sah apabila dilihat dari Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, hal ini turut diperkuat oleh amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tertanggal 18 Juni 2008. Namun statusnya bersama anaknya kini telah direduksi sebab adanya pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Perkawinan. Oleh Sebab itu, maka pemohon merasa perlu mengajukan Uji Materi UU Perkawinan tersebut agar status perkawinan yang serta merta berkaitan dengan status anaknya.⁹¹

Akibat hukum dari anak hasil perkawinan sirri memang masih belum jelas selama term anak hasil nikah sirri tersebut belum terincikan oleh Undang-Undang, sebab Undang-Undang hanya mengenal Anak Sah dan Anak Tidak Sah. Status anak sah dan anak tidak sah sebenarnya sudah bisa dimaknai secara terang, namun dengan kondisi yang terjadi atas rekayasa yang ditafsirkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengakibatkan munculnya kondisi baru yang potensial. Selama ini, anak hasil sirri sering digolongkan status dan hak konstitusionalnya sebagaimana anak luar kawin. Yaitu hak-hak keperdataannya disandarkan

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 17 Februari 2012, hlm. 1-3

pada keluarga ibunya, kecuali telah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya.⁹²

Pemohon yang dalam hal ini merasa dirugikan, menyatakan bahwa UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1-2) dan Pasal 28D ayat (1) sehingga dapat merugikan hak Warga Negara Indonesia. Pasal 28B tersebut berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan bahwa setiap anak dari hasil perkawinan tersebut memiliki hak untuk melangsungkan kehidupan, tumbuh dan berkembang dengan perlindungan yang membebaskan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Sedangkan Pasal 29D ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, serta mendapatkan kepastian hukum yang adil dengan mendapatkan sikap dan cara sama dengan orang lain di depan hukum.⁹³

Mahkamah Konstitusi sebagaimana di dapat menjadi *The Final Interpreter of Constitution* atau penafsir terakhir konstitusi kemudian bertugas melakukan pemeriksaan dan sidang bersama anggota hakim lainnya setelah permohonan tersebut di terima dan telah diperbaiki oleh kepaniteraan. Oleh sebab itu, MK meminta pemohon agar membuktikan dan menguatkan kesahihan permohonannya. Pada akhirnya membuat

⁹² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 69

⁹³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1) & (2) dan Pasal 29D ayat (1).

pemohon mengajukan tambahan alat bukti seperti surat atau tulisan serta mengajukan seorang ahli untuk di dengar keterangannya, yaitu Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.⁹⁴

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menerima keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Keterangan dari kedua pihak ini berisi sama. Yakni memohon MK agar supaya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, tidak menerima permohonan pemohon, menerima seluruh penjelasan Pemerintah dan DPR RI, dan memutuskan melalui pernyataan bahwa Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 43 UUP tidak berhaluan terhadap UUD 1945 Pasal 28B ayat (1-2) dan Pasal 29D ayat (1).⁹⁵

2. **Petitum**

Namun setelah mendapat berbagai keterangan dari Pemerintah dan DPR RI, pemohon tetap pada pendirian awal,⁹⁶ yakni tetap pada permohonan untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil seluruh pasal terkait, yakni Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Perkawinan yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1-2) dan Pasal 29D ayat (1). Pemohon turut meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UUP terlucuti kekuatannya

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010... hlm. 12

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 24

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 29

sebagaimana yang mengikat pemohon berdasarkan seluruh akibat dan implikasi hukumnya.⁹⁷

3. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan

Berdasarkan posita dan petitum di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dihadapi ialah berkaitan dengan makna hukum (*legal meaning*) dari peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh hakim dalam putusan ini termuat dalam 15 poin, yang mana di dalamnya juga meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pijakan Hukum (*Legal Standing*) pemohon, dan pendapat Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum ini di dasarkan pada pokok permohonan yang di ajukan pemohon, yakni uji materi UUP Pasal 2 ayat (2) serta UUP Pasal 43. Pokok permohonan ini ditujukan demi mendapat pengakuan dan kepastian status dari anak sang pemohon.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menimbang mengenai kewenangannya memutus permohonan ini, MK kemudian menimbang kedudukan hukum pemohon. Pertimbangan yang dihasilkan ialah pemohon mencapai syarat dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya. Sebab pemohon melalui dalil-dalilnya, berhasil mengemukakan bahwa ia memiliki kedudukan hukum serta terugikan sebab berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 11

Kerugian yang dimaksud oleh pemohon dalam hal ini berhasil memenuhi syarat yang tertera pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni terdapat keterkaitan pemohon berupa hak atau kewenangan yang dalam UUD 1945 secara khusus di sandarkan kepada posisi atau kondisi pemohon, terjadi hubungan kasualitas antara kerugian dan keberlakuan UU, dan terdapat potensi hilangnya kerugian apabila permohonan tersebut di kabulkan (mengandung solusi).⁹⁸

Pertama, Hakim MK menimbang bahwa pemohon dalam kondisi demikian merasa Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut bersebrangan dengan hak-haknya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1-2) dan Pasal 28D ayat (1), tidak bertentangan secara konstitusional dan tidak beralasan hukum. Sebab pencatatan perkawinan adalah pembatasan secara administratif yang diterapkan oleh negara semata-mata untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Bahkan MK menimbang bahwa kewajiban administrasi seperti ini membuat perkawinan seseorang memiliki bukti otentik yang dilindungi negara. Sehingga akibat hukum yang timbul di kemudian hari bisa dengan mudah terproses secara efektif dan efisien.⁹⁹

Kedua, Hakim MK menimbang bahwa Pasal 43 UU Perkawinan memerlukan jawaban dengan memandang ke arah sah atau tidaknya seorang anak di mata hukum. Frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 30-31

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 33-34

dalam pasal itu bila dimaknai dengan cara tekstual akan tidak alamiah, sebab pembuahan rahim manusia hanya bisa terjadi bila adanya pertemuan antara sperma dan sel telur dalam ovum. Maka dapat ditafsirkan bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari kata ‘perkawinan’ di dalam pasal ini merupakan makna kondisional, bukan makna seksual. Tentu bila tafsir pasal tersebut demikian, akan sangat tidak adil manakala anak yang terlahir sebab pembuahan rahim hanya mendapatkan pertanggung jawaban keperdataan dari ibunya. Oleh sebab itu anak wajib memiliki perlindungan dan konsekuensi hukum terlepas dari status perkawinan ayah-ibunya yang mungkin bisa dipersengketakan. Sebab kehamilan terjadi karena perkara seksual, bukan perkara kondisional.¹⁰⁰

Mengacu pada pertimbangan dan kebijakan hakim, MK berkesimpulan bahwa mereka berwenang mengadili perkara ini, para pemohon memiliki legal standing, dan pokok permohonan pemohon sebagian memiliki alasan yang sesuai hukum. Bagian yang tidak beralasan hukum ialah pokok permohonan terkait Pasal 2 ayat (2), sedangkan pokok permohonan untuk Pasal 43 dianggap beralasan menurut hukum. Sehingga MK mengabulkan permohonan pemohon dalam Pasal 43 dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai ayat tersebut

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 35

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang sebenarnya dapat dibuktikan menggunakan teknologi atau alat bukti lain.¹⁰¹

4. Amar Putusan

Putusan ini memiliki amar yang isinya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yakni memutus terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersebrangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila pasal tersebut diartikan sebagai pemutus ikatan perdata dengan pria yang jika menggunakan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sehingga memiliki kecocokan darah dan DNA dengan pria tersebut sebagai seorang ayah.

Pasal 43 yang pada awalnya berbunyi bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga se usai putusan ini, Pasal tersebut harus dibaca menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 36

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 37

5. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Perbedaan Alasan Hakim dalam suatu amar putusan atau *Concurring Opinion* / *Consenting Opinion* menurut Ketua pertama Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, adalah alasan hakim yang berbeda dengan hakim lain namun pada dasarnya tetap menyetujui isi amar putusan yang dihasilkan.¹⁰³ Dalam sistem kerja memutuskan suatu perkara, Mahkamah Konstitusi mengenal adanya perbedaan pendapat yang bisa terjadi antar Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 (UU Mahkamah Konstitusi) Pasal 45 tentang Putusan. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi diperintahkan agar mengusahakan secara serius agar dapat menghasilkan hasil yang mufakat. Namun karena Hakim Mahkamah Konstitusi berisikan 9 (sembilan) anggota Hakim dengan seorang Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota, maka terdapat potensi perbedaan pendapat yang begitu kuat.

Sehingga apabila sidang pleno hakim tidak menghasilkan kemufakatan, maka akan dilaksanakan pengambilan suara terbanyak dengan Hakim Ketua sebagai suara terakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak sependapat dengan putusan final, maka putusan tersebut wajib memuat pendapat atau pertimbangan hakim tersebut secara tertulis. Perbedaan pendapat antar hakim ini diatur agar dapat menekankan

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pengujian Undang-Undang* cet. 2, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2006), hlm. 290

akuntabilitas dan independensi hakim yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, bahkan oleh internal keanggotaan hakim sendiri.¹⁰⁴

Selain *Concurring Opinion*, terdapat istilah lain yakni *Dissenting Opinion* (Pendapat Berbeda). Lain halnya dengan *Concurring Opinion*, *Dissenting Opinion* adalah perbedaan substansif suatu pendapat hakim yang mana mempengaruhi isi amar putusan yang dihasilkan.¹⁰⁵ Maka perbedaan opini hakim dalam Putusan ini bila dilihat macamnya, tergolong dalam *Concurring Opinion*. Perbedaan pendapat dalam putusan ini dinyatakan oleh Hakim Maria Fanida Indrati, yang mana pertimbangan dan pendapat beliau turut serta dimuat dalam putusan tersebut tepat setelah amar putusan.¹⁰⁶

Seperti yang dijelaskan di atas, perbedaan pendapat antar hakim merupakan suatu hal wajar dan merupakan konsekuensi dari kewenangan hakim itu sendiri. Terlebih tuntutan agar hakim mampu menghadirkan unsur-unsur keadilan, kebermanfaatan, serta kepastian hukum itu pada praktiknya sulit untuk dihadirkan dalam satu amar putusan, apalagi bila jumlah hakim yang terlibat tergolong banyak. Maka agar menghindari ketiga unsur ini saling bertabrakan atau saling mengaburkan, dituntutlah hakim agar mampu menghadirkan seni dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga potensi tereduksinya unsur-unsur penting tersebut bisa di

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 45 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pengujian...* hlm. 289

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010... hlm. 38

minimalisir dengan keahlian hakim, yang mana merubah ketegangan menjadi suatu yang proporsional.¹⁰⁷

Mengenai ketiga unsur tersebut di atas, Prof. Kusumadi Pudjosewojo yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa hal-hal harus menjadi bagian dari keputusan hakim adalah 3 (tiga). Pertama, yaitu pertimbangan hakim yang ditemuinya ketika mengetahui fakta-fakta setelah memeriksa perkara. Kedua, yaitu pertimbangan hukum dari perkara yang telah hakim temukan wajib berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ketiga adalah keputusan atau diktum putusan dari hakim itu sendiri. Bagian-bagian inilah yang harus ada dalam suatu putusan, sehingga unsur-unsur tadi dapat terjaga Ajaran Cita Hukum atau *Idee des Recht*.¹⁰⁸

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 ini perbedaan alasan yang dihadirkan oleh Hakim Konstitusi wanita pertama di Indonesia, Maria Fanida Indrati, adalah menyoroiti tentang ketidaksinkronan kedua ayat pada Pasal 2 UUP yang mengakibatkan korban dari konsekuensi hukum yang seharusnya dijalani oleh pasangan suami-istri pelaku nikah sirri. Meskipun begitu, Hakim Maria Fanida juga beranggapan jika keberadaan Ayat (2) menyebabkan ambiguitas bagi pemaknaan Ayat (1). Sebab syarat yang dituntut oleh ayat (2) yakni mengenai pencatatan tidak

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm.

¹⁰⁸ *Ibid.*

dijelaskan lebih lanjut, khususnya mengenai kekuatan ayat ini yang ternyata tidak mampu mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan yang terlaksanakan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing itu.

Sehingga eksistensi kedua ayat dalam Pasal 2 UU perkawinan ini memiliki kemungkinan saling mengaburkan bahkan meniadakan. Hal tersebut seakan menegaskan bahwa jika dalam suatu pasal terdapat 2 (dua) prinsipil hukum yang dalam perkara ini ialah norma agama dan norma hukum, keduanya bisa saling bertentangan dan saling mengaburkan makna. Namun apabila Ayat (2) sepanjang dimaknai hanya sebagai pencatatan secara administratif, maka perkara ini tidak bisa disebut berhaluan terhadap UUD 1945 karena ayat ini bukan merupakan penambahan dalam persyaratan suatu perkawinan.¹⁰⁹

Lebih lanjut, Hakim Maria Fanida mengemukakan bahwa ayat (2) bila ditafsirkan secara sosiologi hukum tidak bisa hanya menjadi persyaratan administratif bila dalam tujuannya untuk menjaga hak-hak warga negara. Sebab norma-norma agama pada praktiknya hanya dipasrahkan pelaksanaannya kepada masing-masing individu maupun bergantung pada kesadaran masyarakat. Berbeda bila hal ini diserahkan pada negara, di mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat dilindungi oleh otoritas resmi yang memiliki sifat memaksa. Maka pencatatan perkawinan

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010... hlm. 39

disini bertujuan untuk menolak tendensi dari inkonsistensi pelaksanaan tuntunan agama oleh pemeluknya, apalagi hanya digunakan untuk sekadar melegitimasi suatu perkawinan. Fenomena-fenomena seperti dalam perkara ini adalah sebagai contohnya, belum lagi fenomena lain seperti kawin kontrak, penelantaran keluarga, hingga poligami secara diam-diam.¹¹⁰

Selain menjaga ketertiban administrasi, pencatatat perkawinan yang tercantum dalam ayat (2) secara esensi merupakan ikhtiar dalam menjaga dan melindungi pasangan suami-istri maupun anak-anaknya serta mencegah dari peristiwa-peristiwa yang mungkin merugikan pihak-pihak tersebut. Ayat (2) akhirnya mengundang suatu dimensi sosial di mana status dan jaminan hukum dapat dihadirkan. Peran krusial dari ayat ini menjadi pertimbangan Hakim Maria Fanida menyetujui salah satu poin amar putusan permohonan ini. Karena bila dilihat dari tafsiran ayat ini, pencatatan perkawinan bukan merupakan penghalang dilaksanakannya perkawinan, Melainkan menjadi kewajiban pasangan pengantin untuk melindungi kepentingan dan kepastian hukum keluarganya. sehingga ayat (2) tidak bisa disimpulkan bertentangan dengan UUD 1945¹¹¹

Dalam praktik kehidupan di masyarakat, memang kerap kali ditemui pluralisme hukum sebagai bagian dari implikasi keragaman di Indonesia. Hukum nasional disini diwajibkan berperan sebagai payung daripada

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 40

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 41

pluralisme hukum itu sendiri, apalagi di tengah warga yang dalam hubungan keperdataan hariannya berpedoman teguh pada norma agama maupun norma adat setempat. Inkonsistensi dari orang tua yang tidak sadar mengenai keberadaan hukum anaknya kelak mengakibatkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi anak itu sendiri. Pembatasan atas hak-hak yang bisa diupayakan oleh para pihak-pihak terkait meskipun demi menjaga norma-norma tertentu sebenarnya sudah jelas tertuang dalam UUD 1945, bahkan tertuang pada Pasal yang sama dengan duduk perkara yang dimohonkan. Pasal 28J ayat (2) menyebutkan bahwa harus ada batasan-batasan bagi warga negara dalam menjalankan hak maupun kebebasannya, hal ini semata-mata demi menjamin hak dan kebebasan pihak lain dengan pertimbangan yang adil dari nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang demokratis.¹¹²

Terakhir, Hakim Maria Fanida berharap agar diupayakannya penyerasian hukum maupun aturan perundang-undangan dengan keterkaitan khusus terhadap syarat keabsahan perkawinan. Terlebih perkara yang ditemukan dari pasal 2 UU perkawinan ini melibatkan norma agama atau kepercayaan religi dalam sangkut pautnya dengan pendataan administrasi. Meskipun begitu, hakim sepakat bahwa potensi kerugian anak dari tidak disandarkannya perkawinan orang tuanya secara penuh pada UU Perkawinan begitu besar. Apalagi ketakutan akan timbulnya

¹¹² *Ibid.*, hlm. 42

stigma ‘anak haram’ akibat tidak bisa diakui oleh seorang anak oleh orang tua kandungnya. Terlebih kondisi ini terjadi bukan karena kehendak anak tersebut, maka bila kondisi demikian bisa terkategori sebagai tindakan diskriminatif. Oleh sebab itu, konsekuensi tidak disandarkannya perkawinan orang tuanya secara penuh pada UU Perkawinan bukan merupakan ‘dosa turunan’ yang harus diwariskan kepada anaknya yang sama sekali tidak berdosa, melainkan menjadi kewajiban orang tua yang harus diawasi pertanggung jawabannya oleh negara melalui segala upaya yang salah satunya melalui kuasa dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini.¹¹³

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Hubungan antar lembaga di pemerintahan serta hubungan-hubungan lembaga itu terhadap warga negara merupakan aspek yang terkandung dalam sistem ketatanegaraan, hal-hal ini layaknya orkestra yang bisa dilihat dalam konstitusi suatu negara. Sistem ini saling berhubungan dan berkaitan dalam upayanya menjalankan fungsi dan kewenangan layaknya seorang nahkoda. Hingga pada akhirnya, tampuk pemerintahan dapat dioperasikan berdasarkan norma-norma, prinsip, konstituen, maupun kearifan lokal. Namun sistem dan

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 43-44

aspek ini akan timpang dan karam bila tidak terdapat prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balance*.¹¹⁴

Indonesia kini mengoperasikan negaranya menggunakan prinsip yang demokratis menurut Undang-Undang Dasar, serta kedaulatannya diamanahkan kepada tangan rakyat. Alih-alih menggunakan supremasi parlemen yang mana dianggap sebagai representasi rakyat, melainkan menggunakan konstitusi (UUD 1945) sebagai supremasinya.¹¹⁵ Sistem yang sebenarnya rawan ini harus dijamin dan dilindungi menggunakan kekuasaan pula, yang dalam hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang fungsinya. Melalui MK inilah konstitusi dijamin dan dilindungi agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri sebab amandemen UUD 1945 dalam Pasal 24C merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang memiliki kewenangan yang krusial.¹¹⁶ MK berdiri dengan ide yang berdasar dari keinginan Indonesia memiliki peradilan yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK bertugas menjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*) dan Penafsir tunggal/terakhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*), serta menjadi penentu pembubaran partai dan menyelesaikan aduan dari hasil pemilihan umum. Maka dalam

¹¹⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 26.

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 318

¹¹⁶ Nadrisyah Hosen, "The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, (Melbourne) Vol. 16 No. 2, 2016, hlm. 1

pelaksanaannya, kerap kali berhadapan-hadapan atau bersebrangan dengan kekuasaan legislatif, sebab produk-produk legislatif-lah yang kerap kali berakhir pada sidang pengujian terhadap konstitusi oleh MK ini.¹¹⁷ Kondisi ini yang kemudian terjadi dalam kasus yang penulis teliti, yakni UU Perkawinan yang diujikan konstitusionalnya terhadap UUD 1945.

Putusan MK berlaku sejak dibacakan dan bersifat final, yang artinya tidak ada pengadilan yang lebih tinggi untuk menggugat hasil daripada putusan MK ini.¹¹⁸ Keputusan ini dirundingkan bersama dengan hakim lainnya yang terbagi menjadi hakim ketua dan para hakim anggota, sehingga menghasilkan hasil akhir yang disebut sebagai putusan akhir.¹¹⁹ Putusan MK bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua aspek dan bagian pemerintahan terkait, hal ini tentu bersifat lain dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak yang berperkara. Walaupun pengaruh putusan MK ini begitu besar, dalam perkara yang menyangkut komplain terhadap aturan perundang-undangan memerlukan mekanisme tambahan agar putusan MK terkait dapat dijalankan. Hal ini senada dengan kasus yang terjadi dalam penelitian ini, penambahan redaksi undang-undang dalam amar putusan mengakibatkan perlunya tindakan hukum berupa penyalarasanyang berakibat

¹¹⁷ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, (Semarang) Vol. 26 No. 2, 2011, hlm. 671

¹¹⁸ Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) Tentang Mahkamah Konstitusi

¹¹⁹ Ahmad Fadhil Sumadi, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 125

adanya implikasi pada sistem maupun tatanan sosial dan hukum yang telah ada.¹²⁰

Perkara dengan nomor 46/PUU-VIII/2010 ini merupakan perkara yang termasuk pengujian Undang-Undang, artinya bahwa pengabulan permohonan oleh MK terhadap pengujian Undang-Undang dapat menciptakan peraturan baru serta mampu meniadakan peraturan yang tengah berlaku.¹²¹ Meskipun pada mulanya merupakan dalil dari pemohon seorang, namun pada dasarnya hal yang diujikan adalah sesuatu yang abstrak dan berkaitan dengan kepentingan umum. Maka kepentingan pemohon seorang tersebut beralih menjadi representasi dari kepentingan umum, sebab tegaknya konstitusi adalah hak seluruh masyarakat. Sehingga melalui putusan ini, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki pengakuan dari ayah biologisnya.¹²²

Oleh sebab itu, kedudukan putusan MK berada pada urutan tertinggi dibanding putusan pengadilan biasa. Yurisprudensi putusan MK pun tidak bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan biasa, kecuali dengan putusan MK itu sendiri. Sebab putusan MK ini menuntut setiap pihak agar patuh dan tunduk,

¹²⁰ Angel Awanisa, dkk, "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia", *Pancasila and Law Review Journal*, (Bandar Lampung), Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 63

¹²¹ Ahmad Fadhil Sumadi, dkk. *Hukum Acara Mahkamah...*

¹²² Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara, "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.", dikutip dari sumut.kemenkumham.go.id, diakses pada Kamis, 03 November 2022, Pukul 23.50 WIB

bahkan ketentuan-ketentuan yang terkait pun harus segera diseleraskan dengan putusan MK semenjak putusan tersebut dibacakan.¹²³

Peristiwa putusan MK ini saat awal kemunculannya pun tak luput dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dalam fatwanya juga melarang putusan ini di implementasikan jika tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan anak zina dan anak luar kawin lainnya. MUI menganggap bahwa UU Perkawinan telah mengakomodir tuntunan agama dalam koridor bernegara dengan baik, bahkan dalam urusan pencatatan perkawinan hingga kedudukan anak. Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Klaten, Bapak Fathur Rohman, ketika ditemui di kediamannya juga berkata demikian. Bahwa aturan administrasi seperti pencatatan perkawinan merupakan hal yang justru islami, sebab hal ini termasuk dalam perkara kemuamalatan. Beliau juga menekankan bahwa fatwa MUI juga harus dipertimbangkan secara serius, agar putusan MK menjadi tidak membingungkan dan dapat diterima. Bahkan beliau menyatakan bahwa putusan MK ini riskan menjadi tameng pelindung dari dilanggarnya syariat islam, terbukti dari kasus Rezky Aditya dengan mantan pacarnya.¹²⁴

Meskipun mendapat tanggapan beragam, pada dasarnya putusan ini hanya sebatas mengikat ayah biologis anak agak turut bertanggung jawab atas sang anak bersama wanita yang dihamilinya. Putusan ini mampu menarik tanggungjawab keperdataan dari ayah biologis anak tersebut tanpa harus

¹²³ Janedri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: MKRI, 2009), hlm. 17

¹²⁴ Fathur Rohman, Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 2 November 2022, 08.00 – 09.00 WIB.

adanya inisiatif atau persetujuan, melainkan cukup bisa dibuktikan dengan mencocokkan DNA dari keduanya. Ketika teknologi dan/atau ilmu pengetahuan itu telah dapat membuktikan kecocokan DNA antara ayah dan anak ini, maka pengadilan dapat menetapkan seorang laki-laki sebagai ayah biologis. Sebenarnya kondisi ini hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan anak sumbang dan hasil zina, keduanya tak bisa diakui maupun disandarkan nasabnya kepada ayahnya.¹²⁵ Hal ini terjadi karena Pasal 42 UU Perkawinan telah menjelaskan mengenai anak sah, tentu aturan ini akan menganulir segala implikasi yang mengarah pada anak tidak sah.¹²⁶

Maka daripada itu, implikasi mengenai hak keperdataan anak luar kawin ini tidak serta merta mempengaruhi segala aspek keperdataan anak terhadap orang tuanya. Hal ini dijelaskan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Mahfud MD, dalam berbagai forum-forum akademik. Mahfud menjabarkan bahwa anak luar kawin tidak sekaligus memperoleh hak layaknya anak sah, karena perihal nasab tidak sekaligus sama dengan perihal perdata. Sebab perihal nasab membutuhkan perkawinan yang sah, yang dengan ini diterapkan sistem pencatatan perkawinan demi menjaga ikatan suci tersebut. Maka hal-hal yang berkaitan dengan pernasaban tidak serta merta

¹²⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm 106 -107.

¹²⁶ Imam Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia", *Junal Al-Manahij*, (Purwokerto) Vol. 6 No. 2, 2016, hlm. 10

akan terimplikasi dengan keberadaan putusan ini, sementara hak keperdataan lain seperti pengakuan dan perlindungan anak tetap bisa di implementasikan.¹²⁷

Fakta ini diamini oleh praktisi seperti data mengenai pendapat haki di Kota Surakarta dalam penelitian yang dilakukan oleh Dosen Zaidah Nur Rosidah, di mana hakim saja pun tidak bisa mengimplementasikan hak keperdataan anak secara utuh tanpa memperhatikan nasab anak. Ketidacukupan informasi mengenai penjelasan putusan ini juga menjadi kendala hakim dalam menentukan perkara, sehingga apa-apa yang mungkin dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi sulit untuk diwujudkan.¹²⁸ Sedangkan salah satu praktisi lain yang berhadapan dengan perihal perwalian perkawinan, yakni Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Ketika ditemui di kediamannya, Bapak Kepala KUA Much. Sarif Anwar mengatakan bahwa konsekuensi keperdataan dari putusan MK yang berupa perwalian ini sulit di implementasikan. Sebab KUA dalam melaksanakan tugasnya terpaku pada pedoman berupa Surat Edaran (SE) dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam pedoman selalu diperbaharui hampir setiap tahun ini, penghulu atau pegawai KUA wajib memeriksa calon pengantin berdasarkan surat-surat yang dilampirkan ketika pendaftaran.

Misalnya hal perwalian, surat atau akta yang bisa diperiksa ialah akta kelahiran pengantin wanita serta surat nikah kedua orangtuanya. Berdasarkan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 9

¹²⁸ Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi...", hlm. 186

data ini KUA kerap menggunakan hitungan minimal 6 bulan dan maksimal satu tahun jarak perkawinan dan kelahiran pihak-pihak terkait di atas. Bahkan meskipun dalam KK (Kartu Keluarga) sudah tertera nama sang anak, namun bila perkawinan orangtuanya adalah sirri maka akan tertulis anak hasil perkawinan yang tidak tercatat. Dalam hal ini KUA secara pedoman tidak berani dan berwenang menikahkan calon pengantin dengan ayah sebagai walinya, melainkan menggunakan wali hakim sebagai gantinya. Sebab KUA tidak mengenal pengakuan maupun kondisi hal apapun tanpa adanya akta atau surat, serta tidak berani menanggung beban perwalian kepada ayah pengantin wanita jika hitungan dalam akta dan suratnya melewati keyakinan penghulu atau pegawai KUA. Hal ini menegaskan bahwa implikasi putusan MK dalam hal perwalian ini tidak bisa diterapkan di KUA. Bahkan menurut pengakuan Kepala KUA Manisrenggo, putusan ini tidak pernah disebutkan dalam pedoman ataupun menjadi kajian bersama dalam forum penghulu yang beliau ikuti.¹²⁹

¹²⁹ Much. Sarif Anwar, Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, 16.00-17.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/ PUU-VIII/2010 DALAM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

A. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkaranya berdasar pada alat bukti dan keyakinannya. Keputusan ini dirundingkan bersama dengan hakim lainnya yang terbagi menjadi hakim ketua dan para hakim anggota, sehingga menghasilkan hasil akhir yang disebut sebagai putusan akhir. Putusan akhir MK dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan pemohon secara sebagian. Bahwa pasal 43 ayat (1) UUP bersebrangan dengan Undang-UUD 1945 apabila pasal tersebut diartikan sebagai pemutus hubungan perdata dengan pria yang jika menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki kecocokan darah dan DNA dengan pria tersebut sebagai seorang ayah. Sehingga ayat itu kini ditambahkan redaksi bacaan berupa, "...serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian dari keseluruhan permohonan yang diajukan. Namun kondisi ini tidak mengurangi sifat putusan

tersebut dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu bersifat *Declaratoir Constitutive*. Artinya bahwa pengabulan permohonan oleh MK terhadap pengujian Undang-Undang, dapat menciptakan peraturan baru serta mampu meniadakan peraturan yang tengah berlaku. Maka putusan MK yang penulis teliti ini tentu berimplikasi pada hubungan keperdataan antara ayah terhadap anak biologisnya meski perkawinan dengan ibu anak tersebut tidak dicatatkan. Sehingga perlindungan hukum yang pada awalnya tidak terjangkau sebab tidak terpenuhinya pencatatan pernikahan yang menyebabkan hak keperdataan anak luar nikah hanya bisa disandarkan kepada ibunya, pada akhirnya dapat terpenuhi dengan syarat dapat membuktikan adanya kecocokan hubungan darah. Melalui putusan ini, seorang anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya. Namun melalui putusan ini pula, lahir potensi *misleading* atau salah paham mengenai maksud ‘anak luar kawin’. Sebab belum ada penjelasan hukum yang konsisten mengenai definisi anak luar kawin ataupun anak luar nikah.

Pengejawentahan putusan ini pada definisi anak luar kawin berpotensi semakin lebar. Sebab anak luar kawin yang seharusnya dimaknai sebagai anak yang berasal dari nikah siri, namun karena tidak ada penjelasan hukum yang detail menjadikan anak luar kawin dalam putusan ini bisa dimaknai oleh dari hasil zina maupun nikah yang terlarang. Sepanjang anak tersebut dapat dibuktikan hubungan darahnya menggunakan alat maupun teknologi *Test DNA*, maka kesempatan anak tersebut menyandarkan hak keperdataan kepada ayahnya masih memungkinkan. Ketakutan ini seakan terbukti dengan adanya

peristiwa yang menimpa artis Rezky Aditya yang meski telah memiliki istri Citra Kirana, namun harus menanggung hak perdata anak hasil dari hubungan dengan mantan pacarnya. Kondisi ini harus terjadi setelah mantan pacar Rezky Aditya berhasil memenangkan gugatan di pengadilan dengan dalih putusan MK ini. Alhasil, Rezky kini oleh Pengadilan Tinggi Banten ditetapkan sebagai ayah biologis dari anak wanita lain meskipun ia sudah memiliki istri yang sah.

Pro dan kontra di masyarakat turut lahir sebab putusan MK yang revolusioner ini. Namun sejatinya, kekhawatiran pihak kontra seakan tidak berdasar bila melihat pertimbangan hukum putusan ini. Sebab putusan ini justru menyampaikan pesan moral bahwa hubungan di luar perkawinan yang dicatatkan tetap berimplikasi secara keperdataan dan harus dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Selain itu, anak yang lahir dari ulah orang tuanya yang tidak tertib diharapkan melalui putusan ini dapat terhindar dari stigma dan perlakuan yang tidak adil. Putusan ini juga menegaskan dan mencerminkan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Bukan setiap orang sama di hadapan hukum sebab hukum tidak memukul rata tiap-tiap orang, melainkan hukum tersebut harus bisa sama atau equal ketika diakses dan/atau didapati maksud tujuannya meski oleh orang yang berbeda-beda.

Hal di atas selaras dengan *outcome* status anak luar kawin, yang mana sebelumnya memiliki imbas yang besar dari prinsip monogami yang tersirat dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, anak luar kawin yang tidak memiliki pengakuan dari orang tuanya, maka anak tersebut dianggap tidak memiliki

orang tua. Padahal rahim seorang wanita tidak mungkin dibuahi tanpa adanya pertemuan dengan sel sperma seorang pria. Maka putusan MK ini dianggap revolusioner sebab mampu menarik tanggungjawab keperdataan dari ayah biologis anak tersebut tanpa harus adanya pengakuan, melainkan cukup bisa dibuktikan dengan mencocokkan DNA dari keduanya. Hal ini hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tidak sah disini maksudnya yang tidak dicatatkan. Sedangkan anak sumbang atau anak zina, keduanya tidak bisa diakui maupun disandarkan nasabnya kepada ayahnya.

Dalam perihal hak waris, kesempatan anak luar kawin ini menjadi terbuka. Meskipun pada dasarnya, kewarisan dalam islam maupun hukum di Indonesia sudah jelas dan terakomodir dengan baik. Alih-alih begitu, putusan ini berpotensi mengakibatkan perbedaan tafsir mengenai porsi kewarisan anak itu. Bagi anak luar kawin yang dimengerti menjadi anak hasil perzinahan menjadikannya tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, sebab kewarisan bukan disandarkan pada ikatan keperdataan melainkan disandarkan pada nasab. Sedangkan bila dimaknai kedudukan bagi anak luar kawin dengan anak sah adalah sama melalui putusan ini, maka potensi kewarisan bagi anak luar kawin yang dimaksud akan terbuka.

Kedudukan anak ini bisa saja diklasifikasikan dengan melihat salah satu pendapat MK dalam pertimbangan hukumnya. Di mana MK berpendapat bahwa Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak bermakna menjadi ketentuan syarat sah atau tidak suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai solusi dari potensi kemadharatan dan syarat administrasi. Sedangkan keabsahan perkawinan

musti melihat pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yakni berdasarkan kepercayaan atau ajaran agama. Fakta hukum ini menjadi landasan bahwa anak luar kawin berkesempatan mendapatkan hak keperdataan kepada ayah kandungnya, namun hanya bila anak tersebut merupakan anak hasil dari perkawinan sirri. Fakta ini di dukung pula oleh Pasal 42 UU Perkawinan mengenai definisi anak sah. Sehingga hak kewarisan yang terimplikasi oleh putusan ini tidak mempengaruhi atau mengubah prasyarat waris, khususnya konsep waris islam, yang hanya timbul sebab hubungan nasab, perkawinan, ataupun pelepasan status seseorang dari perbudakan (*al-wala'*).

Ketika menilik perihal perwalian, yang mana disini dimaksud berupa wali dalam urusan pendampingan perkawinan seorang anak perempuan, seorang ayah memiliki tanggungjawab menikahkan putrinya dengan calon suaminya. Bila dilihat dari analisa mengenai kewarisan di atas, maka hal-hal yang berkaitan dengan perwalian juga begitu adanya. Terlebih, persyaratan pernikahan di KUA membutuhkan akta atau surat-surat seperti buku nikah orang tua, akta kelahiran, hingga salinan kartu keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa pernikahan di Indonesia, khususnya bagi umat islam, memerlukan bukti legalitas hukum berupa akta atau surat sebagai jaminannya. Maka apabila anak luar kawin ingin agar ayahnya bisa menjadi wali perkawinannya, hendaknya ia memerlukan beberapa langkah seperti memastikan kelahirannya merupakan hasil dari nikah sirri atau hasil zina, terbukti berhubungan darah dengan ayah yang dimaksud, dan terakui secara

legal dengan mencatatkannya pada akta kelahiran dan kartu keluarga melalui dinas pencatatan sipil.

Realita di Pengadilan bahkan juga meyakini demikian, bahkan beberapa diantaranya sulit untuk mengimplementasikan. Terbukti dari hasil penelitian sebelumnya mengenai implementasi putusan MK ini yang dilakukan oleh Dosen Zaidah Nur Rosidah terhadap Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Alih-alih mendapatkan data terkait implikasi putusan MK ini, penelitian Dosen Zaidah menemukan bahwa perkara dengan dasar perkara ini tidak eksis di Kota Surakarta. Hakim-hakim yang di wawancarai berpendapat bahwa putusan MK ini tidak serta merta dapat diterapkan secara utuh, khususnya perihal hak keperdataan anak luar kawin tersebut. Ketidacukupan informasi mengenai penjelasan putusan ini juga menjadi kendala hakim dalam menentukan perkara, sehingga apa-apa yang mungkin dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi sulit untuk diwujudkan.

Dari hasil analisa fakta-fakta di atas, bukan berarti putusan MK ini berimplikasi dan memiliki pengaruh apapun terhadap status anak luar kawin. Hak-hak keperdataan lain seperti nafkah, pengasuhan, hingga jaminan pemenuhan hak pendidikan anak tetap bisa disandarkan kepada orang yang terbukti secara biologis sebagai ayahnya. Selain memproduksi pengakuan dan kesempatan pembuktian, hak-hak tersebut menjadi implikasi yang tegas dari putusan MK ini. Terlepas dari hak perdata anak tidak bisa dipisahkan dari urusan pernasaban, implikasi di atas merupakan *takzir* serta konsekuensi logis bagi seorang pria yang terbukti terikat secara biologis dengan seorang anak.

Seorang pria menjadi memiliki tanggung jawab seimbang dengan wanita yang dihamilinya, sehingga konsekuensi sosial yang mungkin akan di hadapi anak dapat terhindarkan dengan kehadiran tanggung jawab dan pengakuan orang tua.

B. Pandangan Al-Maslahah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Keunikan Al-Maslahah sebagai sumber hukum menjadikannya mudah untuk diakses oleh banyak orang, serta sering digunakan dalam berbagai perkara yang tidak terikat maupun tidak terbatas. Sebab al-maslahah mengandung konsep kemaslahatan yang berpotensi bersifat relatif. Bahkan keberadaannya dapat dipakai untuk menganalisa kebutuhan kebermanfaatan untuk beberapa pihak, di samping menyandarkan perkara itu kepada kebijakan atau ketetapan hukum dengan dalih meraih manfaat ataupun menghindari madharat. Sehingga untuk membatasi dan menjaga kemurnian al-maslahah dalam memandang suatu perkara, diperlukan syarat dan metode yang pasti agar dapat diaplikasikan secara tepat.

Dimensi-dimensi yang terkandung dalam implikasi putusan tersebut harus diamati secara teliti. Bagian-bagian dari al-maslahah, yakni masalah mursalah dan masalah mulghah berbeda dengan masalah lain yang telah terklasifikasi dengan tegas, yakni melihat ketentuan atau aplikasinya terhadap syara'. Masalah mursalah harus melihat suatu perkara berdasarkan

urgensinya, kejelasannya, dan keumumannya. Ketiga hal ini disandarkan pada prinsip dan tujuan syara' yang telah disepakati oleh para ulama. Hal yang dimaksud ini bukan hanya semata-mata menghalau kemadharatan dan meraih kemaslahatan, melainkan memelihara tujuan syara' yakni *maqasid syar'iah*. Maka penelitian ini mencoba mengamati implikasi suatu putusan MK, serta mendimensikannya ke dalam metode al-maslahah secara sederhana.

Bila ditilik melalui urgensinya, maka putusan MK ini hanya bisa diukur lewat implikasinya. Hak keperdataan anak merupakan sesuatu yang bersinggungan dengan perkara nasab, yang mana dalam ini berkaitan dengan perihal keturunan yang dilindungi dalam *maqasid syar'iah*. Sehingga bila melihat isi putusan secara ringkas, maka perkara ini memiliki urgensi pada tingkatan primer (*dharuriyyah*). Sebab amar putusan perkara ini seakan membuka kesempatan tersambunginya kembali hubungan antar ayah dan anak sedarah akibat persyaratan administratif. Namun putusan ini sejatinya hanya memiliki implikasi terhadap pengakuan dan perlindungan anak, bukan pada hal-hal yang berkaitan dengan lima tujuan syara' secara langsung. Maka dapat dipahami urgensinya belum mencapai pada tingkat *dharuriyyah*, melainkan hanya pada tingkat sekunder (*hajiyah*) atau bahkan hanya sampai pada tingkatan tersier (*tahsiniyah*) bila 'illat atau alasannya hanya sebatas untuk mewujudkan model kebiasaan manusia yang baik.

Selanjutnya mengenai klasifikasi dengan memandang kejelasan perkara ini, sebab salah satu kriteria yang harus dipertimbangan ialah mengharuskannya bersandar pada maslahat yang bersifat pasti (*qath'iyah*) dan

bukan masalah yang bersifat prediksi. Maka dapat dipahami oleh peneliti, bahwa putusan MK ini memiliki beragam tafsiran yang menyebabkan beragam pula bentuk implikasinya. Bahkan para hakim kesulitan memahami dan mengaplikasikannya sebab minimnya informasi. Terlebih salah satu implikasinya bahkan memiliki potensi akan bertentangan dengan *nash*, yakni perihal hak keperdataan bagi anak hasil zina maupun anak sumbang. Tentu fakta ini jelas tidak masuk ke dalam kriteria masalah mursalah yang telah disyaratkan, baik oleh Imam Al-Ghazali maupun Imam Asy-Syatibi.

Selain itu, pertimbangan lain yang harus diperhatikan adalah mengenai keumuman daripada masalah tersebut. Ulama sepakat bahwa masalah mursalah pada prinsipnya hanya dapat digunakan sebagai hujjah pada perkara yang umum atau *kulliyah*. Perkara umum ini maknanya harus dipahami kebermanfaatannya untuk dan oleh setiap pihak secara menyeluruh atau universal, bukan hanya dipahami kebermanfaatannya untuk dan oleh beberapa pihak saja. Namun syarat kulli ini tidak termasuk pendapat Asy-Syatibi, melainkan tambahan dari Al-Ghazali. Namun penulis memahami bahwa pentingnya persyaratan ini dimaksudkan agar kehujjahan masalah mursalah tidak digunakan berdasarkan ego maupun kecenderungan manusia yang bias. Apalagi putusan MK ini mempengaruhi setiap elemen dibawahnya secara mengikat, sehingga keumuman masalah menjadi patokan yang wajib diukur dalam kriteria ini. Dalam hal ini, putusan MK dipahami oleh peneliti merupakan hal yang belum pasti keumumannya, sebab sifat ketakutan akan diskriminasi anak dalam perkara ini masih dalam tahap perkiraan (*zhanniyyah*).

Peristiwa Putusan MK secara potensial cocok dengan yang telah dicontohkan secara cermat oleh Al-Ghazali dalam contoh kasus yang beliau sajikan dalam kitab Al-Mustashfa-nya. Beliau mencontohkan bahwa seorang ulama atau hakim (*qadhi*) tidak boleh menambahkan hukuman ataupun menggantinya dengan yang lebih sepadan dengan kondisi orang yang sedang di hakimi. Contohnya seperti mengganti hukuman orang yang bersetubuh di siang hari semasa bulan puasa ramadhan yakni membayar *kafarat* dengan memerdekakan hamba sahaya, yang diganti dengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebab orang tersebut kaya raya sehingga dianggap mudah bila hanya memerdekakan hamba sahaya. Alih-alih membuat jera, argumen hukum ini menurut Al-Ghazali malah termasuk pengambilan masalah yang batil dan keliru. Hal ini dikarenakan menjadi dilanggarnya tuntunan dari Al-Qur'an maupun Sunnah, serta secara yurisprudensial dapat membuka pintu perubahan terhadap semua had syariat dan nash hanya demi mengikuti keadaan. Jika hal ini dimengerti oleh khalayak umum, maka ditakutkan fatwa atau putusan selanjutnya membawa krisis kepercayaan karena syariat dianggap telah terdistorsi dengan pendapat dan selera hakim pribadi.

Maka bila penulis mengklasifikasikan implikasi putusan terhadap hak keperdataan anak luar kawin ini dengan menggunakan analisa al-maslahah, maka akan ditemui bahwa hak perdata anak berupa waris dan perwalian tidak bisa dan tidak boleh di implementasikan sebab melanggar syarat nasab yang ditentukan oleh Pasal 42 UU Perkawinan. Meski berpotensi mengarah pada lahirnya kedua hak ini, namun aturan mengenai kedua hak ini sudah jelas

dalilnya. Sehingga menolak terjadinya kedua hal ini ialah Masalah Muktabarah, sedangkan membiarkannya atau malah mengarahkan anak luar kawin memperoleh kedua bentuk hak ini bisa menjadikannya sebagai Masalah yang bathil.

Hak perdata berupa perlindungan dan pengakuan anak merupakan hak yang semestinya diperjuangkan bersama sebab sesuai dengan semangat awal dari putusan ini, yakni semangat perlindungan anak. Maka implikasi ini dapat digolongkan secara hati-hati sebagai Masalah Mursalah. Sedangkan Hak Nafkah seorang anak luar kawin menjadi hal yang perlu diteliti dan dibedah lebih lanjut dalam pembahasan lain, hal ini berkaitan dengan kekompleksitasan posisi nafkah, kedudukan anak, serta keabsahan perkawinan orang tua anak menurut UU Perkawinan Pasal 2 yang memiliki 2 (dua) ayat dengan prinsip yang berbeda. Meskipun dalam hal ini, implikasi berupa hak nafkah anak dianggap merupakan konsekuensi dari pengakuan dan perlindungan anak, namun nash mengatur bahwa nafkah adalah hak anak sah kepada orang tuanya. Maka bila anak luar kawin dipahami hanya sebatas anak hasil nikah sirri yang pelaksanaannya telah terjamin sesuai dengan tuntunan agama, maka implikasi ini jelas mengandung masalah. Akan tetapi bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka implikasi ini merupakan masalah yang bathil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari ulasan, penelitian, hingga data-data yang penulis dapati dalam penelitian mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak keperdataan anak serta analisa al-maslahah terhadap putusan ini. Terdapat 2 (dua) bagian penting yang penulis simpulkan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan yang ada. Keduanya ialah sebagai berikut:

1. Bentuk dan aturan mengenai Hak Keperdataan Anak Luar Kawin setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010:
 - a. Berubahnya hak keperdataan anak menjadi fokus utama setelah putusan MK bernomor 46/PUU-VIII/2010 ini lahir. Sebab hak keperdataan anak identik dengan kondisi perkawinan seseorang serta nasab anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Putusan ini secara khusus membahas mengenai hak keperdataan anak luar kawin, sebab permohonan diajukan dengan muara pada kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan, atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan *sirri*. Pengantin hanya menjalankan ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, tanpa mencatatkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 2 ayat 2. Hal ini menurut penulis menjadi temuan bahwa 2 ayat dengan perbedaan prinsipil yang terdapat dalam 1 pasal, dapat saling meniadakan atau saling melemahkan nilai masing-masing ayat.

- b. Putusan ini merupakan bentuk pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang mana keputusannya dapat mengubah peraturan yang telah ada ataupun membuat peraturan yang baru. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tertinggi menyebabkan hasil dari putusan ini bersifat final dan mengikat secara umum, bukan hanya mengikat pada pihak-pihak yang terlibat.
- c. Putusan ini mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon, di mana sebagian yang dikabulkan itu menyangkut pada cara membaca Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 (UUP). Bahwa pasal 43 ayat (1) UUP bersebrangan dengan Undang-UUD 1945 apabila pasal tersebut diartikan sebagai pemutus hubungan perdata dengan pria yang jika menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki kecocokan darah dan DNA dengan pria tersebut sebagai seorang ayah. Sehingga ayat itu kini ditambahkan redaksi bacaan berupa, "...serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
- d. Penulis juga memahami bahwa putusan ini menimbulkan kontroversi hingga penolakan dari beragam lapisan masyarakat, dengan ketakutan bahwa putusan ini secara tersirat seperti melegalkan perkawinan sirri, kehamilan di luar nikah, hingga dinilai berlawanan dengan hukum islam sebab seperti menyambungkan nasab anak zina kepada ayahnya.

Hal-hal semacam ini menurut penulis disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai definisi anak luar kawin yang dimaksud, serta segmentasi dari akibat hukum yang berlaku.

- e. Dari implementasi yang didapati di lapangan, maka penulis berkesimpulan bahwa hak keperdataan yang dimaksud oleh putusan ini berbeda dengan kondisi pernasaban seorang anak dengan orang tuanya. Hak keperdataan yang tidak serta merta menyangkut perihal pernasaban ini secara aturan telah dianulir oleh Pasal 42 UU Perkawinan. Sehingga dapat dipahami bahwa putusan ini hanyalah hukuman atau *takzir* bagi laki-laki agar memiliki tanggung jawab yang adil dan seimbang dengan wanita yang dihamilinya.
 - f. Maka putusan ini tentu memiliki implikasi terhadap hak keperdataan anak luar kawin, khususnya terhadap ayah biologisnya. Namun implikasi ini semata-mata menyangkut perihal pengakuan dan perlindungan anak saja.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Di Luar Kawin bila ditinjau dengan perspektif AL-Maslahah:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu berimplikasi pada Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, namun keperdataan yang dimaksud adalah terpisah dengan hak-hak keperdataan yang memiliki syarat nasab. Hal ini sebenarnya menganulir dugaan putusan ini melegalkan pernasaban anak zina.

- b. Putusan MK ini hanya dapat di implementasikan dalam hal pengakuan dan perlindungan anak. Mengenai pencatatan anak menjadi bagian dari keluarga, prosedurnya telah diatur dalam KUH Perdata. Hak-hak keperdataan lain seperti waris dan perwalian tidak bisa di implementasikan sebab berkaitan dengan nasab.
- c. Berdasarkan implikasi ini, putusan MK ini belum memenuhi kriteria sebagaimana kehujjahan *Maslahah Mursalah* agar dapat digunakan. sebagaimana dalam pendapat Imam Al-Ghazali.
- d. Berdasarkan kenyataan dan implementasi di masyarakat, putusan ini justru lebih mengarah kepada *Maslahah Mulghah* atau masalah yang batil. Potensi ini didapatkan dari fakta bahwa elemen atau institusi yang mengurus perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan luar kawin mengalami kekurangan informasi dan keyakinan yang berbeda. Selain itu, potensi kebatilan yang terjadi merupakan perkara yang melanggar syara'.
- e. Secara rinci, potensi implikasi hak perdata berupa waris dan nafkah akan bertentangan dengan nash. Maka bila potensi ini nyata terjadi, putusan ini adalah kebatilan dan tergolong mashlahah mulghah.
- f. Implikasi hak perdata berupa nafkah, perlindungan dan pengakuan anak memang bisa digolongkan sebagai masalah mursalah, sepanjang pernikahan kedua orang tuanya memang benar-benar sesuai dengan tuntunan agama sebagaimana dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Walaupun penjaminan ini dengan baik hati telah dilaksanakan oleh

negara melalui perangkat KUA, meskipun pada dasarnya KUA hanya bertugas mencatat perkawinan itu sebagaimana diamanahkan oleh UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

B. Saran

Dengan terselesaikannya penelitian yang penulis laksanakan ini, maka sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah yang dihadirkan, terdapat saran berdasarkan sudut pandang penulis selama meneliti permasalahan ini. Saran yang paling utama ialah penjelasan secara legal dan detail mengenai definisi anak luar kawin, terutama dalam peristiwa putusan MK ini. Hal ini menjadi penting dikarenakan Pasal mengenai keabsahan perkawinan di Indonesia memiliki 2 (dua) prinsipil yang berbeda. Selain itu, pemberlakuan putusan MK ini juga harus mempertimbangkan potensi-potensi yang ada, sebab keberadaan putusan ini dapat mengaburkan salah satu tatanan hukum di Indonesia. Padahal putusan MK ini di dasari oleh *spirit* perlindungan anak, namun kenyataanya justru MK semakin tidak menjelaskan kedudukan seorang anak. Maka agar putusan MK ini sejalan dengan perintah syara', penambahan penjelasan dan detail informasi menjadi wajib adanya.

Peristiwa ini turut menjadi contoh bahwa MK sudah sepatutnya tidak hanya melakukan audiensi dengan pemerintah dan DPR saja, namun juga dengan para penegak hukum yang melaksanakan berimplikasi terhadapnya. Memang terdapat istilah bahwa hukum tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud dan tujuan pembuatnya, namun akan mengecil potensi kekeliruannya

bila maksud dan tujuan ini sudah tersimpan dalam memori pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi catatan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, 40 Masalah Agama, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008
- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani, 1994
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Aibak, Khutbuddin, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008
- Anwar, Much. Sarif Anwar, Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 5 November 2022, 16.00-17.00 WIB.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, terj. Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: Karya Toha Putra, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Pengujian Undang-Undang cet. 2, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Awanisa, Angel, dkk, "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia", Pancasila and Law Review Journal, (Bandar Lampung), Vol. 2 No. 1, 2021
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2019
- Darmadi, Nanang Sri, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum, (Semarang) Vol. 26 No. 2, 2011
- Darmawan, Ushul Fiqh, Surabaya: Revka Prima Media, 2020
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Edyar, Busman, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam*, (Curup) Vol. 1 No. 2, 2016
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Gaffar, Janedri M., *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: MKRI, 2009
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2010
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Terj. Masturi Ilham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Ressearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Halilurrahman, M. dan Abdul Wahid, "Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)", *Jurnal Cendekia*, (Gresik) Vol. 5 No. 2, 2019
- Hartanto, Andy, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2015
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Jfilia Indonesia, 2002
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Hayatudiin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* Jakarta: Amzah, 2019
- Heryanti, B. Rini, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang) Vol. 6 No. 2, 2021
- Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Imam Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, (Jakarta) Vol. 2 No. 1, 2018
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

- Hosen, Nadrisyah, "The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, (Melbourne) Vol. 16 No. 2, 2016
- Hot Detik, "Moerdiono Tak Mau Akui Anak Machica", dikutip dari www.hot.detik.com, diakses pada 12 Juni 2022, Pukul 01.03 WIB
- Hukum Online, "Begini Repotnya Dampak Hukum Nikah Siri", dikutip dari www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 11 Juni 2022, Pukul 23.54 WIB
- Jannah, Azharul, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Muhammadiyah Malang, Malang, 2021
- Karlina, Dewi, Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah, Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2021.
- Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara, "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.", dikutip dari sumut.kemenkumham.go.id, diakses pada Kamis, 03 November 2022, Pukul 23.50 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia Pasal 280-281.
- Loho, Stevi, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Lex Crimen*, (Manado) Vol. 6 No. 3, 2017
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Jakarta) Vol. 16 No. 2, 2009
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mardhatillah, Ibtigho, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2019
- Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi", *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 6 No. 2, 2014
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2007

- Matnuh, Harpani, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (Banjarmasin) Vol. 6 No. 7, 2016
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mustofa, Imam, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, (Purwokerto) Vol. 6 No. 2, 2016
- Nasir, Moh., *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- Nasution, Khoiruddin, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", *Jurnal Al-Ahwal*, (Yogyakarta) Vol. 1, No.1, 2008
- Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Al-Fikra*, (Pekanbaru) Vol. 16 No. 2, 2017
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, (Tapanuli Selatan) Vol. 1 No. 4, 2014
- Pasek, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 17 Februari 2012.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Rahman, Musthafa, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003
- Ramadhani, Cinthia Febrilla, *Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Tesis diterbitkan, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019
- Rohman, Fathur, Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 2 November 2022, 08.00 – 09.00 WIB.
- Rosidah, Zaidah Nur, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan

- Pengadilan Agama Surakarta”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Sukoharjo) Vol. 2 No. 2, 2017
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran Imam Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, (Surakarta) Vol. 14, No. 1, 2013
- Rusfi, Muhammad, “Validitas Maslahat Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, (Lampung) Vol. XII No. 1, 2014
- Sanger, Juliana Pretty, “Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, (Manado) Vol. III Nomor 6, 2015
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Suara, “Pengadilan Tinggi Banten Tetapkan Rezky Aditya Sebagai Ayah Biologis Anak Wenny Ariani”, dikutip dari www.suara.com, diakses pada 23 Agustus 2022, Pukul 05.59 WIB
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Sumadi, Ahmad Fadhil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Susanto, M. Hajir, dkk. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Justisi*, (Sorong) Vol. 7 No. 2, 2021
- Asy-Syafi’i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2*, terj. Imron Rosadi dan Imam Awaluddin Amiruddin, Jakarta: Azzam, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006

- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1) & (2)
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29D ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 45 tentang Mahkamah Konstitusi
- Wahhab, Abdul, Fiqh Munakahat, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Widodo, Aris, Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer: Dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara, Sukoharjo: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015
- Witanto, D.Y., Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012
- Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011

LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Wawancara



(Wawancara Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)



(Wawancara Ketua MUI Bidang Fatwa Kabupaten Klaten)

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai kedudukan anak hasil perkawinan sirri?
3. Khusus MUI
 - a. MUI memiliki sikap dengan Fatwa yang membahas mengenai Putusan MK ini. Menurut anda, apakah fatwa MUI ini masih relevan sampai sekarang?
4. Khusus KUA
 - a. Bagaimana KUA melakukan *screening* terhadap wali nikah calon pengantin wanita?
 - b. Bagaimana kebijakan KUA dalam hal perwalian seorang calon penganti yang lahir dari perkawinan sirri?

Lampiran 3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970
 Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten
2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996
 Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

2

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknyanya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pemikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 28B ayat (2): *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
 - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
 - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
 - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berdasar monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*"; dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "*yang dilahirkan di luar perkawinan*". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

38

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedaannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuiinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahmad Difa'Fardan Afuza
2. NIM : 182121101
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 26 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Perum. Griya Prima Barat Rt.03/Rw.19,
Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten.
6. Kontak : 62 89670944944
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N 2 Barenglor, Klaten (2012)
 - b. MTs Popongan, Klaten (2015)
 - c. MA Al-Manshur Popongan, Klaten (2018)
 - d. Ponpes. Al-Manshur Popongan, Klaten (2012-2018)
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta (Angkatan 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 23 November 2022



Ahmad Difa'Fardan Afuza